

# Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas

Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasusnya bahkan ramai diperbincangkan. Salah satu persoalannya adalah terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak-haknya banyak yang tercerabut. Dukungan sistem peradilan juga sangat minim.

Permasalahan lain yang seringkali ditemui adalah soal pengetahuan. Para penegak hukum belum memahami siapa itu penyandang disabilitas. Apa rintangan-rintangan yang dihadapi dan apa kebutuhannya ketika berproses di pengadilan. Kondisi ini diperumit dengan norma hukum yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas. Lembaga peradilan di Indonesia juga belum memiliki mekanisme khusus, seperti halnya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Buku ini lahir sebagai pedoman layanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Disuguhkan secara menarik, bukan hanya karena kebaruan materinya, tetapi juga karena isinya yang praktis. Buku ini dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas.



Kata Pengantar

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Aksesibilitas Peradilan  
Bagi Penyandang  
Disabilitas

Katalog Dalam Terbitan  
Puguh Windrawan (editor),  
Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas  
Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015

15 cm x 21,5 cm  
xx + 178 hlm  
ISBN :

1. Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang  
Disabilitas I. Judul

Proof Reader : Kelik Sugiarto  
Desain Sampul : Andi Pensil Terbang  
Tata Letak : Abrar

Cetakan Pertama, April 2015

**Penerbit**

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
(PUSHAM UII) Yogyakarta  
Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517A,  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta  
Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158  
Email: pushamuii@yahoo.com  
Website: www.pusham.uii.ac.id

**Bekerjasama Dengan**

Australia Indonesia Partnership for Justice

**Aksesibilitas Peradilan  
Bagi Penyandang Disabilitas**

Hari Kurniawan  
Mohammad Joni Yulianto  
Mohammad Syafi'ie  
G. Sri Nur Hartanto  
Mahrus Ali  
Eko Riyadi



## **Sambutan Direktur PUSHAM UII**

### **Proses yang Menghargai Prinsip**

***“nothing about us without us”***

Puji syukur ke hadirat Allah swt., akhirnya buku ini dapat diterbitkan dan saat ini berada di tangan pembaca yang budiman. Buku ini ditulis didasari oleh banyaknya kasus dimana penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlakuan dan layanan yang adil pada proses peradilan. Penyandang disabilitas sangat kesulitan untuk berproses di pengadilan.

Kesulitan itu berkait dengan sarana fisik yang sangat tidak aksesibel serta jaminan prosedur hukum yang tidak ramah terhadap mereka. Sarana prasarana fisik dibangun dan didesain hanya untuk orang-orang kebanyakan, tanpa mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jaminan normatif prosedur hukum juga masih ditafsirkan secara tekstual, sehingga menghalangi penyandang disabilitas untuk mengaksesnya.

Hal ini ditambah dengan perilaku aparat penegak hukum yang tidak ramah terhadap mereka. Banyak penyandang disabilitas yang mengalami menjadi korban berkali kali, atau *secondary victimization*. Sudah jadi korban kekerasan seksual, tetapi masih harus menceritakan pengalaman pahitnya berkali-kali, bahkan tidak sedikit yang laporan dan keterangannya

tidak dipercaya. Bahwa proses penegakan hukum harus cermat (*prudence*) dengan menghindari kesalahan sesedikit mungkin adalah hal yang wajib. Namun memperlakukan seorang perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban perkosaan dengan cara yang sama dengan korban penjangbretan adalah tindakan yang kurang tepat.

Berangkat dari berbagai kasus dan pengalaman itulah buku ini ditulis. Pada proses penulisan buku ini, salah satu isu yang sangat hangat diperdebatkan adalah mengenai istilah. Beberapa pihak mengusulkan istilah difabel (yang merupakan akronim dari *different ability*) untuk menjadi judulnya. Alasannya sangat rasional dan baik. Istilah tersebut dianggap lebih manusiawi dan bernada positif dibandingkan dengan istilah penyandang disabilitas. Istilah disabilitas sesungguhnya masih diperdebatkan karena secara etimologis, istilah tersebut tetap saja berarti “ketidak (*dis*) mampuan (*ability*)”. Namun demikian, pada akhirnya kami bersepakat untuk menggunakan istilah yang secara internasional dan nasional telah dianggap sebagai istilah resmi, yaitu *person with disabilities* atau penyandang disabilitas.

Proses penyusunan buku ini dilakukan selama 2 tahun. Dimulai dengan penelitian di Surakarta, Yogyakarta dan Makasar, serta dilanjutkan dengan workshop dan penulisan buku. Naskah buku ini telah didiskusikan berkali-kali dengan harapan mendapatkan masukan serta legitimasi teoritis dan praksis dari berbagai kalangan. Pada prosesnya, kami selalu mengajak teman-teman penyandang disabilitas untuk

memastikan bahwa buku ini benar secara paradigmatis serta benar secara praksis.

Di sinilah kami belajar banyak untuk “mencoba” mengerti dan memahami paradigma serta kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas pada proses peradilan. Kami mengundang berbagai organisasi penyandang disabilitas untuk terlibat agar semangat pergerakan mereka menjadi ruh bagi keseluruhan naskah buku ini.

Kami juga mengundang hakim, jaksa dan polisi untuk mendiskusikan konsep yang kami tawarkan. Harapannya, buku yang ditulis ini sesuai dengan kebutuhan praktis aparat penegak hukum. Pada konteks ini, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi selama proses penulisan buku ini.

Secara paradigmatis, kami menggunakan pendekatan *social (social model)* sebagai basis metodologis penulisan buku ini. Sejauh ini, sebagian besar buku yang berbicara mengenai disabilitas masih menggunakan pendekatan medis (*medical model*). Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pendekatan medis memahami disabilitas dengan mengenali problem medis apa yang dihadapi oleh tubuh si penyandang disabilitas. Kerusakan fungsi tubuh seperti apa yang terjadi. Kemudian tindakan yang akan dilakukan juga berdasarkan asumsi medis tersebut.

Pendekatan sosial berbeda. Ia memahami disabilitas karena adanya hambatan yang ada di luar tubuh penyandang disabilitas. Hal itulah yang mempengaruhi interaksinya dengan yang lain. Hambatan itulah yang menyebabkan interaksi penyandang disabilitas dengan sesuatu atau seseorang menjadi terganggu.

Jika pendekatan medis berupaya mengobati fungsi fisik agar normal kembali, maka pendekatan sosial mengusulkan, bukan memulihkan kerusakan, namun menghilangkan hambatan dengan memberikan layanan yang aksesibel. Dengan begitu, penyandang disabilitas akan dapat berinteraksi dengan apapun dan siapapun tanpa harus memperdebatkan mengenai kerusakan fungsi tubuh yang dialami. Di dalam buku ini, kami merumuskan ada 5 (lima) jenis hambatan yang selama ini dihadapi oleh penyandang disabilitas; yaitu (1) hambatan sarana parasarana fisik dan mobilitas, (2) hambatan perilaku, (3) hambatan hukum dan prosedurnya, (4) hambatan teknologi, informasi dan komunikasi, dan (5) hambatan sumber daya.

Sebagai Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia, saya mengucapkan terimakasih kepada *Australia-Indonesia Partnership for Justice* yang telah mendukung proses penulisan buku ini. Kepada penulis antara lain; M. Syaf'ie, Mahrus Ali, Hari Kurniawan, M. Joni Yulianto, G. Nur Hartanto, saya mengucapkan selamat atas kontribusinya dalam memperbaiki peradaban hukum di Indonesia. Karya Anda akan menjadi sejarah yang dirujuk oleh generasi saat ini dan generasi-generasi

yang akan datang. Kepada semua teman yang terlibat pada proses penulisan buku ini antara lain Puguh Windrawan, Arini Robbi Izzati dan teman-teman PUSHAM UII, terimakasih atas dedikasinya hingga buku ini dapat dibaca khalayak umum. Semoga kerja keras ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya.

Eko Riyadi, S.H., M.H.

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Universitas Islam Indonesia



## **Kata Sambutan Tim Leader AIPJ**

### **Kemitraan Demi Terpenuhinya Hak Penyandang Disabilitas**

*Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* adalah kerjasama bilateral antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk jangka waktu 2011-2016. Aktifitasnya berkaitan dengan berbagai institusi, baik pada level nasional maupun lokal, dengan masyarakat sipil dan mitra Australia, memfasilitasi pertukaran sejawat dan mempromosikan perubahan yang dapat meningkatkan keadilan bagi semua warga Indonesia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) adalah salah satu mitra yang berkontribusi pada AIPJ.

Penyandang disabilitas, secara global maupun di Indonesia, mengalami diskriminasi dan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Dikarenakan disabilitasnya, mereka menghadapi hambatan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan akses dan manfaat layanan yang *fair* dan setara.

Hal ini termasuk layanan akses peradilan. Kurangnya pengalaman, pengetahuan dan kesadaran aparat penegak hukum dan staf pengadilan kepada penyandang disabilitas, dan hambatan fisik dan komunikasi sering menghalangi penyandang disabilitas untuk mendapatkan proses peradilan yang fair dan memadai.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011. Ratifikasi membantu menciptakan minat dan memperkuat komitmen sebuah negara dan masyarakat sipil untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Sebagaimana penguatan demokrasi Indonesia, pengadilan dan aparat penegak hukumnya juga berada pada masa transisi untuk mengambil peran perlindungan, memastikan keadilan bagi semua, khususnya bagi mereka yang masuk kategori kelompok rentan.

Buku ini adalah kontribusi penting yang akan membantu para hakim, jaksa, penasehat hukum dan polisi untuk mempelajari kebutuhan orang dengan disabilitas dan mengelola prosedur hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia secara lebih *fair*.

Craig Ewers

Tim Leader Australia-Indonesia Partnership for Justice

## KATA PENGANTAR

### **Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas**

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

(Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia)

Ketika saya menulis kata pengantar ini, saya teringat sebuah perdebatan tahun 90-an tentang hak-hak orang-orang yang secara fisik maupun mental berbeda dengan orang kebanyakan, yang pada waktu itu dikenal sebagai “orang cacat”. Perdebatan itu bermula dari kegundahan makna “orang cacat” sebagai sebutan yang sangat tidak manusiawi dan merendahkan. Istilah tersebut sangat dekat dengan makna kerusakan, ketidakgunaan, ketidak sempurnaan dan lain-lain yang kesemuanya berkonotasi negatif. Debat filsafat sosial, semiotik, hokum dilakukan dan akhirnya berakhir dengan diusulkannya istilah baru yang lebih humanis yaitu difabel sebagai akronim dari *differently able* (orang dengan kemampuan berbeda).

Di Indonesia, perdebatan tentang difabel rada fakum sejak saat itu. Perdebatan menjadi ramai kembali pasa diadopsinya *United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* pada 13 Desember 2006. Gerakan

advokasi hak-hak difabel kembali membesar dan akhirnya pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Ratifikasi adalah tindakan hukum pemerintah (mewakili negara Indonesia) yang memiliki konsekuensi hukum. Ratifikasi bukan sekedar tanda tangan, tetapi sesuai dengan asas perjanjian mengikat para pihak yang menandatangani (*pacta sunt servanda*). Oleh karenanya, pemerintah Indonesia berkewajiban memenuhi seluruh prestasi yang diamanahkan oleh konvensi. Salah satu prestasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia adalah dalam bidang hukum dan penegakannya.

Pada pokoknya, UNCPRD menekankan bahwa penyandang disabilitas harus diposisikan sebagai manusia yang utuh, setara dalam hak dengan manusia pada umumnya. Penyandang disabilitas tidak boleh dilihat sebagai manusia kelas dua yang hak-haknya boleh didiskriminasi. Begitu juga pada konteks hukum, penyandang disabilitas harus diposisikan sebagai subjek hukum yang utuh sesuai dengan asas *equality before the law*.

Sesuai Pasal 12 UNCPRD, negara harus memastikan bahwa penyandang disabilitas wajib diperlakukan sebagai subjek hukum yang setara dan bebas mengakses seluruh pelayanan hukum yang diperlukan. Kesetaraan hak mereka menyangkut hak sipil politik seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berorganisasi, dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya; seperti hak atas pendidikan, kesehatan dan

hak atas properti, serta perlindungan atas properti miliknya.

Pada aspek penegakan hukum, penyandang disabilitas juga berhak atas proses peradilan yang *fair*. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal ini berisi jaminan prosedural (*procedural guarantee*) agar peradilan berjalan dengan baik dan *fair*. Beberapa kekhususan yang harus diperhatikan pada proses peradilan bagi penyandang disabilitas adalah kebutuhan ketersediaan layanan peradilan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Ketersediaan layanan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas prosedural.

Aksesibilitas fisik berkaitan dengan kewajiban peradilan untuk memastikan bahwa sarana fisik seperti gedung pengadilan, ruang sidang, berkas acara pemeriksaan, surat dakwaan maupun tuntutan, aksesibel bagi penyandang disabilitas. Gedung bertingkat dengan lantai berundak yang tajam, pastilah menyulitkan pengguna kursi roda untuk mengakses peradilan.

Berkas dakwaan dan tuntutan dalam bentuk *hard copy* pasti akan menyulitkan bagi penyandang disabilitas netra untuk membacanya. Debat persidangan yang berbahasa rumit pasti akan menyulitkan penyandang disabilitas intelektual untuk memahami dakwaan atau tuntutan bagi mereka.

Aksesibilitas prosedural berkaitan dengan hukum acara yang pada beberapa hal masih mengganggu akses penyandang disabilitas. Ambil contoh, ketentuan mengenai saksi. Saksi yang dimaknai secara “kaku” hanya orang yang melihat dan

mendengar sendiri, pasti akan sangat sulit dipenuhi bagi penyandang disabilitas netra dan seorang tuli.

Pada konteks tersebut, saya mengapresiasi tinggi terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) yang telah berusaha menghadirkan buku sebagai pedoman layanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Buku ini sangat menarik, bukan hanya karena kebaruan materinya, tetapi juga karena isinya yang praktis. Ini dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas.

## **DAFTAR ISI**

**Sambutan Direktur PUSHAM UII .... v**

**Kata Sambutan Tim Leader AIPJ .... xi**

**Kata Pengantar .... xiii**

**Daftar Isi .... xvii**

### **BAB I MENGURAI CARA PANDANG BARU BAGI PENEGAK HUKUM .... 1**

- A. Latar Belakang .... 1
- B. Substansi Buku .... 9
- C. Kerangka Berfikir .... 10
- D. Tawaran Perspektif bagi Penegak Hukum .... 14
- E. Metode Penulisan Buku .... 15

### **BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS .... 17**

- A. Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia .... 17
  - 1. Definisi dan Filosofi Hak Asasi Manusia .... 17
  - 2. Prinsip Hak Asasi Manusia .... 20
  - 3. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia .... 25
- B. Pengaruh Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Konsep Disabilitas .... 28

- C. Prinsip-Prinsip Peradilan yang *Fair* dan Hubungannya dengan Hak Penyandang Disabilitas .... 33
  - 1. Semua Orang Berhak untuk Diperlakukan Sama di Muka Pengadilan .... 34
  - 2. Semua Orang Berhak untuk Didengar Keterangannya di Muka Pengadilan .... 36
  - 3. Semua Orang yang Dituduh Melakukan Kejahatan Berhak Mendapatkan Jaminan Perlindungan Minimal .... 37

### **BAB III PENDEKATAN SOSIAL DALAM MEMAHAMI DISABILITAS .... 51**

- A. Memahami Disabilitas dengan Pendekatan Sosial .... 51
- B. Implikasi Penggunaan Pendekatan Sosial terhadap Klasifikasi Disabilitas .... 58
- C. Kategori Hambatan .... 60
  - 1. Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan Mobilitas .... 61
  - 2. Hambatan Perilaku .... 62
  - 3. Hambatan Hukum dan Prosedurnya .... 62
  - 4. Hambatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi .... 63
  - 5. Hambatan Sumber Daya .... 63
- D. Prinsip Berinteraksi .... 65
- E. Etiket Berinteraksi .... 68

**BAB IV APLIKASI “KATEGORI HAMBATAN”  
TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS PERADILAN  
YANG FAIR BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ....79**

- A. Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan Mobilitas .... 81
  - 1. Tahap Penyidikan .... 82
  - 2. Tahap Penuntutan .... 86
  - 3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan .... 91
- B. Hambatan Perilaku .... 96
  - 1. Tahap Penyidikan .... 96
  - 2. Tahap Penuntutan .... 101
  - 3. Tahap Persidangan .... 104
- C. Hambatan Hukum dan Prosedurnya .... 109
  - 1. Tahap Penyidikan .... 109
  - 2. Tahap Penuntutan .... 118
  - 3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .... 120
- D. Hambatan Sumberdaya .... 127
  - 1. Tahap Penyidikan .... 127
  - 2. Tahap Penuntutan .... 129
  - 3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .... 130
- E. Hambatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi .... 134
  - 1. Tahap Penyidikan .... 134
  - 2. Tahap Penuntutan .... 138
  - 3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan .... 140

**PANDUAN UMUM AKSESIBILITAS  
PERADILAN .... 143**

- Pengantar Cara Membaca .... 143
- Hambatan Aksesibilitas Fisik .... 145
- Hambatan Aksesibilitas Non Fisik .... 151
- Hambatan Prosedural Beracara .... 156

**Glosarium .... 169**

**Referensi ....171**

**Daftar Penulis .... 176**

**Profil Pusham UII ....177**





# **Bab I**

## **Mengurai Cara Pandang Baru Bagi Penegak Hukum**

### **A. Latar Belakang**

Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasusnya bahkan ramai diperbincangkan. Persoalannya terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak-haknya banyak yang tercerabut. Dukungan sistem peradilan sangat minim. Dengan kata lain, saat berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasi.<sup>1</sup>

Pengertian penyandang disabilitas dapat dicermati dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD).

---

<sup>1</sup> Diskriminasi atas dasar disabilitas berarti pembedaan, eksklusif, atau pembatasan apapun atas dasar disabilitas. Berdampak pada perusakan atau penghapusan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam hal politik, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya, berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Hal ini termasuk segala bentuk diskriminasi, termasuk penyangkalan atas akomodasi yang layak. Lihat Pasal 2 *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD).

Dalam konvensi tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang. Interaksinya dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangangi partisipasi mereka saat berbaur dengan masyarakat.<sup>2</sup> Penyandang disabilitas pasti akan beragam, bergantung pada jenis disabilitasnya. Mereka membutuhkan sarana prasarana serta proses komunikasi yang berbeda-beda sesuai dengan hambatan-hambatan yang terjadi.<sup>3</sup>

Permasalahan lain yang seringkali ditemui adalah soal pengetahuan. Para penegak hukum belum memahami siapa itu penyandang disabilitas. Apa rintangan-rintangan yang dihadapi dan apa kebutuhannya ketika berproses di peradilan. Kondisi ini diperumit dengan norma hukum yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas. Lembaga peradilan di Indonesia juga belum memiliki mekanisme khusus, seperti halnya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sebutan yang lebih familiar dan dianggap lebih manusiawi di Indonesia ialah difabel (*differently able*), yaitu orang-orang yang terklasifikasi memiliki kemampuan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Baca *Architecture for Differently Aabled*, liputan khusus Majalah Sketsa: Majalah Arsitektur Tarumanegara, Edisi 24, hlm. 38

<sup>3</sup> Menurut *International Classification of Functioning (ICF)*, seseorang dikatakan mengalami disabilitas apabila orang tersebut memiliki *body disfunction*, *activity limitation* dan *participation restriction*. Karena itu, faktor personal dan faktor lingkungan ikut menentukan apakah kondisi seseorang mengalami disabilitas ataukah tidak. Baca di [http://www.who.int/classifications/icf/icf\\_more/en/](http://www.who.int/classifications/icf/icf_more/en/). Diunduh pada 5 Januari 2015.

<sup>4</sup> Baca Laporan Penelitian Identifikasi Kebutuhan Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Hak Difabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Surakarta No. 50/Pid. Sus/2013/PN.SKA.), Pusham UII, 2013

Sebut saja namanya Bunga. Ia seorang anak perempuan dan menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan. Bunga adalah seorang tuli dan penyandang disabilitas intelektual. Ketika terjadi tindak pidana pemerkosaan, umur kalender Bunga adalah 22 tahun. Meski demikian, karena ia mengalami disabilitas intelektual, maka umur Bunga setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan. Pada hakikatnya, ia adalah anak-anak dan semestinya berhak atas proses hukum yang terkait dengan peradilan anak. Dalam praktiknya, baik itu polisi, jaksa, dan hakim menolak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka juga tidak melakukan *assessment* ahli. Proses komunikasi, terutama dalam proses penyidikan, cenderung mengabaikan sisi psikologis Bunga sebagai korban. Dampaknya, Bunga mengalami trauma, ketakutan, dan depresi.

Berkaca dari contoh kasus di atas, pengetahuan penegak hukum terkait disabilitas tergambar dalam beberapa fakta berikut.<sup>5</sup>

Pertama, dalam kasus pidana, seorang tuli yang menjadi korban pemerkosaan kerap disudutkan oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum. Misalnya dengan pertanyaan,

<sup>5</sup> M. Syafi'ie, Purwanti dan Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara* (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm. 105-126.

“Mengapa tidak berteriak ketika akan diperkosa?” Penegak hukum mestinya tahu bahwa seorang tuli mengalami kesulitan untuk berteriak.

Kedua, seorang penyandang disabilitas netra kerap tidak diproses laporan pidananya oleh penegak hukum. Contohnya dalam kasus pemerkosaan. Alasannya, korban dianggap tidak bisa melihat pelaku pemerkosaan. Seharusnya penegak hukum memahami jika penyandang disabilitas netra mengalami kesulitan melihat. Tak jarang, beberapa dari mereka bahkan sama sekali tidak bisa melihat secara total.

Ketiga, seorang tuli yang kasusnya diproses di peradilan, penyidik seringkali tidak terlibat dalam proses tanya jawab, dan menyerahkan sepenuhnya kepada penerjemah. Dalam situasi ini, penegak hukum mestinya paham bahwa juru bahasa hanya fasilitator. Ia tidak bisa menggantikan tugas penyidikan.

Keempat, penegak hukum kerap merendahkan martabat penyandang disabilitas. Kemampuan dan kecakapan hukumnya seringkali dipermasalahkan. Harus ada pengetahuan baru bagi para penegak hukum. Penyandang disabilitas adalah pribadi yang memiliki kemampuan dan cara yang berbeda dalam menjelaskan sesuatu.

Di samping pengetahuan, ternyata norma hukum juga masih menyisakan masalah yang perlu untuk dipecahkan. Ada beberapa norma hukum yang perlu dicermati dan dikritisi bersama.

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

(Pasal 1 angka 26 KUHAP)

Norma ini menegaskan tentang definisi saksi dan perannya untuk memberikan kesaksian suatu tindak pidana. Bagaimana jika pasal ini diterapkan pada penyandang disabilitas netra? Bisa dipastikan, ia akan mengalami kerugian. Kesaksiannya tidak akan bisa menjadi dasar pertimbangan yang kuat dan akhirnya tidak akan diterima. Pertanyaannya adalah, bagaimana apabila seorang penyandang disabilitas netra menjadi korban pemerkosaan dan pencurian? Sudah barang tentu, kesaksiannya akan gugur dalam tahap penyidikan.

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”

(Buku 1 KUHPerdara Pasal 433)

Pada Pasal 1320 KUHPerdara juga menyatakan bahwa salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah seorang yang cakap hukum, dan yang dikualifikasi cakap hukum adalah setiap orang yang dewasa dan sehat pikirannya. Dengan ketentuan pasal tersebut, banyak penyandang disabilitas ditolak untuk menjadi pihak dalam perjanjian perbankan dan perjanjian asuransi. Mereka juga tidak mendapatkan hak waris. Beberapa bahkan tidak bisa menikah, terutama bagi penyandang disabilitas intelektual dengan alasan belum cukup umur. Ini artinya, penyandang disabilitas dianggap sebagai sosok yang tidak cakap hukum. Sebuah bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan sesegera mungkin.

Harus diakui, bahwa rujukan penegak hukum ketika melakukan proses terhadap penyandang disabilitas masih memakai KUHP dan KUHPerdara. Pasal-pasal di atas menjadi alasan untuk menggugurkan kemampuan penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum. Padahal, Indonesia saat ini telah meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Jika keberadaan konvensi ini tidak diindahkan, maka sudah barang tentu penyandang disabilitas menjadi sosok yang terpinggirkan. Tanpa ada proses pendampingan dan bantuan hukum yang serius, rasanya sangat mustahil mereka

mendapatkan keadilan dalam proses hukum.<sup>6</sup>

Banyak sikap yang salah terkait dengan penyandang disabilitas. Penegak hukum dan norma hukum masih memperlakukannya sebagai kumpulan orang yang tidak mampu, tidak normal, di bawah pengampuan dan tidak cakap hukum. Secara otomatis, penyandang disabilitas seolah menjadi korban dari proses peradilan.

Berikut beberapa potret penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup>

Jenis Disabilitas	Tindak Pidana	Pelaku	Proses Hukum
Penyandang disabilitas intelektual dan layu 1 tangan	Perkosaan	Paman sendiri	Perkara berhenti di tingkat kepolisian karena ada intervensi dari perangkat desa dengan mekanisme penyelesaian kekeluargaan.
Penyandang disabilitas intelektual	Perkosaan	Tetangga dekat	Perkara berhenti di tingkat kepolisian karena korban tidak dapat bersaksi karena mengalami hambatan dan kesulitan komunikasi.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 133-142.

<sup>7</sup> Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana & M. Yasin Al-Arif, "Menggagas Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana; Upaya Mewujudkan *Access to Justice*", Ringkasan Hasil Penelitian *Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional Piala Bergilir Mahkamah Agung Pekan Hukum Nasional 2013* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (PHN UNS) 2013, hlm. 9.

Penyandang disabilitas intelektual	Perkosaan	Kakak sendiri	Pelaku dibebaskan karena korban tidak mengalami trauma.
Lambat Belajar ( <i>Slow learner</i> )	Perkosaan	Tetangga	Perkara tidak dapat diproses dan berhenti di tingkat kepolisian karena saksinya adalah seorang lambat belajar ( <i>slow learner</i> ) juga.
Penyandang disabilitas netra	Perkosaan	Pasien pijat	Perkara berhenti pada tingkat kepolisian karena kekurangan alat bukti.
Seorang Tuli	Perkosaan	Orang terdekat	Berhenti karena kekurangan alat bukti dan kesulitan memahami bahasa korban.
Paraplegia	KDRT	Suami	Berhenti di tingkat kepolisian karena paksaan dari keluarga untuk mencabut perkara tersebut.

Melihat ketidakadilan yang dihadapi penyandang disabilitas, pemerintah kemudian melakukan ratifikasi terhadap CRPD. Bentuk ratifikasi tersebut adalah munculnya UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukanlah orang-orang yang tidak normal dan tidak mampu. Penyandang disabilitas adalah manusia

yang sama dan setara dengan manusia pada umumnya. Sudah semestinya diperlakukan sebagai individu yang utuh, dihormati atas martabatnya yang melekat sebagai manusia. Hambatan terbesar yang dihadapi penyandang disabilitas di pengadilan adalah soal aksesibilitas dan akomodasi. Hambatan ini sesegera mungkin harus dicarikan jalan keluarnya.<sup>8</sup>

Di lain sisi, harus ada harmonisasi substansi CRPD dengan norma hukum yang ada di Indonesia. Dengan begitu, norma hukum itu menjadi rujukan yang pasti bagi penegak hukum. Termasuk juga mendorong mereka untuk mengerti dan memahami bagaimana menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Karena itu, tepat sekali menulis sebuah buku yang mengulas konsepsi hak asasi manusia dan penyandang disabilitas. Buku yang akan berisikan hak-hak mereka dalam proses peradilan serta menjadi panduan bagi penegak hukum ketika menangani perkara hukum penyandang disabilitas.

## **B. Substansi Buku**

Buku ini ditulis untuk tiga tujuan, yaitu:

Pertama, akan menjawab persoalan situasi dan kondisi penyandang disabilitas yang kerap terlanggar hak-haknya pada proses peradilan.

Kedua, buku ini akan menguraikan tentang prinsip dan norma hak asasi manusia. Di dalamnya akan diuraikan

---

<sup>8</sup> Lihat *Preamble* huruf n, Pasal 1,3 dan 12 dan 13 CRPD.

pembahasan mengenai norma hak asasi manusia, prinsip peradilan yang adil dan konsep kewajiban negara.

Ketiga, buku ini akan menguraikan pendekatan sosial dalam memaknai penyandang disabilitas. Pendekatan sosial yang akan diterapkan dalam proses peradilan yang adil, dan prinsip berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Buku ini juga akan mengulas hambatan apa saja yang dialami penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum.

### **C. Kerangka Berfikir**

Buku ini ditulis dengan keinginan untuk meletakkan hukum sebagai model yang terbuka, sekaligus mampu merespon perkembangan hak asasi manusia. Hukum tidak hanya dimaknai sebagai norma semata. Penegakan hukumnya juga tidak statis. Harapannya, proses hukum menjadi fasilitas terhadap kepentingan dan kebutuhan manusia ketika berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana kita ketahui, cara pandang sosial masyarakat, termasuk para penegak hukum masih meletakkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah. Tidak mampu dan tidak normal. Menurut Mansour Fakih, sebutan normal dan ataupun cacat yang dilekatkan kepada penyandang disabilitas adalah hasil dari konstruksi sosial. Semata-mata menyalahkan pribadi penyandang disabilitas. Istilah penyandang cacat memiliki makna ideologis yang berarti ketidakmampuan, *invalid*, dalam arti tidak normal atau tidak menjadi manusia

seutuhnya dan sepenuhnya.<sup>9</sup>

Ketidakmampuan hanya dibebankan kepada penyandang disabilitas. Tidak melihat faktor lingkungan yang menjadi pendukung mengapa hambatan itu bisa terjadi. Kesalahan cara pandang ini semakin parah karena ternyata kesalahan ini juga diperagakan oleh keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>10</sup> Kesalahan cara pandang ini harus dihentikan. Penulisan buku ini adalah salah satu upaya dalam menghilangkan kesalahan cara pandang tersebut.

Sebagaimana yang sudah disinggung, penegakan hukum yang melibatkan penyandang disabilitas masih menyisakan masalah. Hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya dijamin oleh penegak hukum. Akibatnya, proses hukum yang terjadi kerap berujung pada fakta pelanggaran hak atas peradilan yang adil.

Potret peradilan yang tidak adil merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hak asasi manusia bersifat universal. Ia dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Hak asasi manusia melekat, dikarenakan dimiliki setiap manusia, semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian

---

<sup>9</sup> Mansour Fakhri, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm 306-307.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 311-314.

dari suatu organisasi kekuasaan manapun.<sup>11</sup>

Selama ini, dalam proses peradilan yang telah berjalan, penyandang disabilitas seolah tersudutkan. Proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kerap tidak melalui *assessment* ahli. Belum lagi tidak tersedianya juru bahasa yang tepat. Persoalan lain adalah sarana dan prasarana di pengadilan tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Dalam konteks hak asasi manusia, pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel dan pemenuhan proses peradilan yang adil adalah tanggungjawab negara.<sup>12</sup> Salah satu yang wajib dipenuhi ialah adanya mekanisme khusus. Jika negara tidak bertanggungjawab, maka negara telah dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Praktik pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum harus diakhiri. Negara mesti menghilangkan hambatan-hambatan eksternal yang berakibat pada diskriminasi. Baik itu hambatan sarana prasarana fisik dan mobilitas, hambatan hukum

---

<sup>11</sup> Soetandyo Wignjosebroto, "Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya," dalam *Toleransi dan Keragaman: Visi untuk Abad ke-21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia Foundation, 2003), hlm. 4

<sup>12</sup> Kewajiban negara ada tiga bentuk, pertama, tanggungjawab untuk melindungi (*obligation to protect*). Kedua, tanggungjawab untuk menghormati (*obligation to respect*). dan Ketiga, tanggungjawab untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). Lihat Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hlm. 7.

<sup>13</sup> Dalam Prinsip-Prinsip Limburg pada Paragraf 70 disebutkan "*Suatu kegagalan oleh Negara Peserta untuk memenuhi suatu kewajiban yang tercantum dalam Kovenan, berdasarkan hukum internasional, adalah suatu pelanggaran terhadap Kovenan.*"

dan prosedurnya, hambatan sumber daya, serta hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Negara juga diharapkan memperbaiki perilaku penegak hukum. Pasalnya, di pundak merekalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebenarnya bisa ditambatkan.

Demi menghindari pelanggaran hak asasi manusia, penegak hukum bisa menggunakan pendekatan hukum progresif. Inti hukum progresif ialah keberadaan hukum semata-mata untuk manusia. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Keberadaan hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.<sup>14</sup>

Pemikiran Satjipto Rahardjo mempertegas keniscayaan tentang posisi hukum. Keberadaan hukum memiliki tujuan yang sangat mendasar, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia yang luas. Dalam hal ini, harapannya tidak ada lagi kerisauan bahwa hukum bersifat statis, anti perubahan sosial dan tidak responsif pada nilai-nilai hak asasi manusia. Sebab, ketika hukum sudah memastikan tujuannya untuk manusia, maka hukum akan selalu responsif terhadap tantangan dan kebutuhan dasar manusia yang beragam.

Dalam hal penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, gagasan Satjipto Rahardjo menjadi sangat relevan untuk dijadikan rujukan cara pandang. Penegak hukum

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 188.

tidak sepatasnya menjadi corong undang-undang. Hanya menerapkan pasal tanpa mempertimbangkan konteks dan rintangan yang kompleks. Ia mestinya mengembalikan norma-norma hukum pada falsafah dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Keberadaan sistem hukum dan institusi hukum tidak boleh lepas dari kepentingan pengabdianya, yaitu untuk memanusiakan manusia dalam proses penegakan hukum.<sup>15</sup>

#### **D. Tawaran Perspektif bagi Penegak Hukum**

Buku ini mencoba untuk menawarkan perspektif baru bagi para pemangku kepentingan yang bertugas di dunia peradilan. Khususnya bagi para penyidik, para penuntut umum dan para hakim yang menangani secara langsung penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum.

Ada beberapa uraian teoritik tentang hak asasi manusia, hak-hak penyandang disabilitas, penjelasan hambatan penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum serta penulisan tentang etiket berinteraksi. Harapannya akan menjadi pengantar sebuah pengetahuan bagi penegak hukum. Ada tata cara bagaimana semestinya para penegak hukum memperlakukan penyandang disabilitas, sesuai dengan standar nilai-nilai hak asasi manusia.

---

<sup>15</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 212.

Meskipun demikian, buku ini disusun tidak sekedar mengantarkan teori tentang hak asasi manusia. Lebih dari itu, penulisannya didesain praktis. Bisa menjadi panduan bagi para penegak hukum ketika memproses hukum bagi penyandang disabilitas. Substansi penting dari buku ini ialah penjelasan tentang hambatan-hambatan penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.

Terdapat hambatan sarana prasarana dan mobilitas, hambatan perilaku, hambatan hukum dan prosedurnya, hambatan sumber daya serta hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dari identifikasi hambatan-hambatan tersebut, penegak hukum diharapkan dapat lebih memahami kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas. Sebuah pemahaman yang akan menghantarkan aparat penegak hukum untuk bersikap adil, serta memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan hukum penyandang disabilitas.

#### **E. Metode Penulisan Buku**

Buku ini diawali dengan proses penelitian, workshop, penentuan garis besar isi buku, penentuan penulis, dan penulisan buku. Seluruh substansi buku ini merujuk pada seluruh proses tersebut. Buku ini ditujukan bagi aparat penegak hukum sebagai petunjuk ketika menangani penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum. Aktivis hak asasi manusia juga bisa mempergunakannya sebagai bentuk pendampingan kepada penyandang disabilitas.



## **Bab II**

### **Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas**

#### **A. Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia**

##### **1. Definisi dan Filosofi Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utamanya adalah pada kehidupan dan martabat manusia. Martabat ini akan terganggu apabila ia menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, dan perbudakan. Termasuk jika kemudian manusia itu hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi inti gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua teori filsafat dan ajaran agama. Termasuk di dalamnya adalah prinsip kesetaraan. Sebuah prinsip penting dalam hak asasi manusia yang juga mendapatkan pengakuan dalam berbagai ajaran agama.

Abdullahi A. An-Na'im menyebut prinsip ini dengan istilah "Prinsip Emas" (*Golden Rule*). Ruh utamanya adalah adanya prinsip hubungan timbal balik dalam hubungan kemanusiaan (termasuk hubungan antara penguasa dan rakyat). Sebuah tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.<sup>1</sup>

**"Seseorang harus memperlakukan orang lain, sama seperti ia ingin diperlakukan oleh orang lain."**

Memperlakukan orang lain yang memiliki kesamaan dengan kita adalah hal yang mudah. Tantangan terbesar justru sebaliknya, yaitu saat kita memperlakukan orang yang berbeda dengan diri kita. Perbedaan itu bisa terkait dengan identitas, seperti sejarah asal usul, warna kulit, dan bentuk rambut. Perbedaan lainnya bisa berupa agama, keyakinan, dan pilihan politik. Bisa juga berkaitan dengan hambatan interaksi seseorang, seperti pengguna kursi roda, seorang tuli, netra, dan lainnya. Kepekaan dan kesanggupan memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kita menjadi sangat penting. Hal itu akan menjadi sarana bagi kita untuk memahami kebutuhan orang tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullahi A. An-Na'im, "Shari'a and Basic Human Rights Concerns" dalam *Liberal Islam A Sourcebook* (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 223. Juga bisa dibaca dalam Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and Internasional Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 268.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Ditilik dari sejarah, banyak kalangan yang beranggapan bahwa akar filosofis munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati (*natural rights theory*). Dikembangkan oleh para pemikir Abad Pencerahan di Eropa. Tokohnya antara lain; John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jaques Rousseau. Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak-hak yang melekat pada dirinya. Hak itu tidak dapat dicabut oleh negara. Hak-hak alamiah tersebut tidak lahir dari pengakuan yang diberikan negara pada mereka.<sup>3</sup>

Ini erat kaitannya dengan teori kontrak sosial. Sebuah teori yang merujuk pada sebuah kesepakatan sosial dan politik, dimana perlindungan atas hak-hak tersebut diserahkan kepada negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kesepakatan itu, maka rakyat bebas menurunkannya. Bisa digantikan dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Gagasan ini bahkan dianggap sebagai pondasi bagi munculnya berbagai gerakan revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis. Revolusi tersebut muncul sekitar abad ke-17 dan ke-18.<sup>4</sup>

Di Indonesia, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal. Hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada manusia. Sama sekali tidak mengenal pembedaan berdasar warna kulit, jenis kelamin, usia, latar

---

<sup>3</sup> Manfred Nowak, *Introduction to the Internasional Human Rights Regime* (Leiden/ Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

belakang budaya, agama atau kepercayaannya.<sup>5</sup>

Hukum hak asasi manusia dipahami sebagai hukum yang mengatur perilaku negara. Dalam hal ini, negara terwakili dalam sosok aparaturinya. Tidak peduli ia warga negara atau bukan, terlepas mereka penyandang disabilitas atau bukan, bahkan orang tanpa kewarganegaraan sekalipun. Mereka tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hukum hak asasi manusia memberikan petunjuk mengenai hak-hak apa saja yang harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi oleh negara.

## **2. Prinsip Hak Asasi Manusia**

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).<sup>6</sup> Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain, yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).<sup>7</sup> Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*).

<sup>5</sup> Baca UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Juga baca Soetandyo Wignjosoebroto, "Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya" dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003), hlm. 4.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>7</sup> Rhona K.M. Smith, *Textbook on Textbook on International Human Rights*, second edition (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 184. Sebagaimana ditegaskan lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 41.

### **Prinsip Universal (*universality*)**

Semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi, “Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait

*(all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated).*

### **Prinsip Tak Terbagi (*indivisibility*)**

Semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi.

Contohnya, seseorang berhak untuk memilih. Pada saat yang sama, ia berhak untuk makan dan mendapatkan tempat tinggal. Tidak boleh satu hak diberikan, namun beberapa hak yang lain dicabut

### **Saling Bergantung (*interdependent*)**

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Maka dapat atau tidaknya penyandang disabilitas untuk bekerja, tergantung apakah pendidikan mereka dipenuhi atau tidak.

### **Saling Terkait (*interrelated*)**

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik, manakala hak atas pendidikannya terpenuhi, sehingga ia mampu membaca surat suara dan platform partai politik dengan baik. Jika seseorang dapat dipilih sebagai anggota legislatif dengan syarat berpendidikan minimal S1, maka penyandang disabilitas juga harus diberikan kesempatan dan akses luas agar dapat menamatkan pendidikan S1, agar dapat dipilih sebagai anggota legislatif.

### **Non Diskriminasi (*non-discrimination*)**

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara. Misalnya, ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan dan lain-lain. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara, jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama.

Diskriminasi memiliki dua bentuk, yaitu:

- (a) Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya. Contohnya, ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri adalah tidak memiliki “kecacatan” fisik tertentu.
- (b) Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya, ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat menjadi pegawai negeri sipil adalah sehat jasmani dan rohani. Syarat sehat jasmani dan rohani ini seringkali dipahami oleh penyelenggara negara sebagai tidak menyanggah disabilitas.

### **Kesetaraan (*equality*)**

Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda --dengan sedikit perdebatan--diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Tantangannya saat ini adalah bagaimana memberikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas, jika perlu dengan memberikan fasilitas lebih kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat menikmati hidup secara setara. Jika seorang warga negara asing yang berposisi sebagai tersangka berhak mendapat penerjemah bahasa, maka seorang tuli yang berperkara di pengadilan, baik sebagai saksi atau terdakwa, juga berhak untuk mendapatkan penerjemah bahasa isyarat.

### **Tanggungjawab Negara (*state responsibility*)**

Aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara, melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia secara tegas mengatakan bahwa, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

### **3. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan sistem norma internasional. Hak ini memberlakukan standar minimal bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internasional untuk memberikan penilaian dan melakukan evaluasi. Mereka akan menilai sejauh mana sebuah negara telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia bagi warga negaranya.

Ada 3 (tiga) bentuk kewajiban negara, masing-masing adalah kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).<sup>8</sup> Penjelasan dari tiga bentuk kewajiban tersebut adalah:<sup>9</sup>

Kewajiban untuk Menghormati	Kewajiban untuk Memenuhi	Kewajiban untuk Melindungi
<p>Negara tidak melakukan campur tangan terhadap hak sipil warga negara. Campurtangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya adalah:</p> <p>Hak untuk hidup. Berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh.</p> <p>Hak atas integritas fisik dan mental. Berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa.</p>	<p>Hal ini mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis.</p> <p>Negara harus memastikan hak-hak warga negaranya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.</p>	<p>Kewajiban ini mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga.</p> <p>Mereka yang disebut sebagai pihak ketiga adalah individu, kelompok maupun korporasi.</p>

<sup>8</sup> Manfred Nowak, *Introduction to ... op. cit.*, hlm. 48.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 48 – 51.

<p>Hak untuk memilih. Berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis.</p> <p>Hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan. Berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.</p>	<p>Sebagai contoh, setiap penyandang disabilitas yang ditahan karena tuduhan melakukan kejahatan harus segera didampingi pengacara, dokter, psikolog/psikiater dan ahli yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas setelah mereka ditahan.</p> <p>Memperlambat pemberian hak ini berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya hak mereka. Penyandang disabilitas berhak atas pendidikan inklusi, maka negara berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar pendidikan inklusi tersebut dapat terpenuhi.</p>	<p>Negara harus menyediakan tatanan yang aman agar penyandang disabilitas tidak rentan menjadi korban kejahatan.</p> <p>Jika penyandang disabilitas menjadi korban kejahatan, maka negara wajib menangkap dan memproses hukum si pelaku. Membiarkan pelaku hidup bebas, sama artinya dengan melanggar hak atas rasa aman korban.</p> <p>Negara juga berkewajiban memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat bekerja di sektor swasta. Mereka juga diharuskan mendapatkan perlindungan dari potensi pelanggaran atau kejahatan dari sektor swasta tersebut.</p>
---	--	---

Tidak terpenuhinya tiga kewajiban di atas akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat disematkan kepada negara (pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) negara untuk melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by omission*). Sedangkan kegagalan negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human rights violation by commission*).

## **B. Pengaruh Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Konsep Disabilitas**

Secara historis, kemunculan hak asasi manusia didasari oleh sebuah situasi yang sulit. Ada sekelompok orang atau bangsa, yang menganggap orang atau bangsa lain bukan manusia, atau setidaknya bukan manusia yang utuh. Derajat kemanusiaan seseorang dipotong dan dibatasi. Mereka diperlakukan sebagai manusia “kelas dua”, diperlakukan tidak selayaknya sebagai manusia.

Rekaman mengenai kekejaman dan tindakan yang merendahkan martabat manusia, bisa ditilik pada praktik perang dunia pertama dan kedua. Kejadian dan kekejaman dalam peristiwa itu menjadi penanda yang tak terlupakan. Dua perang dunia tersebut menjadi tonggak bagi munculnya kesadaran baru. Manusia tidak boleh lagi diperlakukan secara kejam.

Kemanusiaan tetap harus dihargai sebagaimana mestinya.

Bersandar pada sejarah di atas, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Sebuah deklarasi yang mengamanahkan kepada manusia untuk segera menghentikan tindakan yang kejam dan merendahkan kemanusiaan. Deklarasi tersebut merupakan upaya negara-negara di seluruh dunia untuk menuju pada tata dunia yang baru.

Akan tetapi, pada kenyataannya deklarasi tersebut masih bersifat lunak. Belum ada ikatan bagi negara anggota PBB untuk mematuhi. Maka, dilakukanlah upaya untuk menyusun perangkat hak asasi manusia yang mengikat secara hukum. Beberapa instrumen hukum kemudian dibuat dan dijadikan dasar rujukan.

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
3. Konvensi Hak Anak.
4. Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
5. Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan dan Penghukuman yang Merendahkan Martabat Kemanusiaan.
6. Konvensi Anti Diskriminasi Rasial.

## 7. Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya.

Dilihat dari berbagai instrumen di atas, dua kovenan merupakan penjabaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sementara yang lain adalah penjabaran yang bersifat tematis berdasar kategori hak, seperti Konvensi Anti Penyiksaan, maupun tematis berdasar kategori pemangku hak, seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi Anti Diskriminasi Rasial.

Diakuinya aspek tematis hak asasi manusia, membuat komunitas penyandang disabilitas melakukan hal yang lebih besar. Mereka mendorong untuk diakuinya hak-hak mereka menjadi instrumen internasional. Apa yang mereka lakukan menemui titik terang. Pada akhirnya, negara anggota PBB memperkuat komitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Pada 13 Desember 2006, PBB kemudian mengadopsi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*).<sup>10</sup>

Konvensi ini tetap mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah pemangku hak. Konvensi ini juga dibuat sebagai sebuah penanda. Penyandang disabilitas selama ini banyak mendapatkan tindakan diskriminatif. Perlu ada dokumen hukum internasional untuk memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Mereka harus mendapatkan perlakuan

---

<sup>10</sup> Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan diundangkannya UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bagaimanapun juga, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah pelanggaran atas martabat kemanusiaan mereka.

Disabilitas adalah konsep yang terus berkembang. Kondisi ini tidak terletak pada diri seseorang, tetapi terletak pada interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, disabilitas tidak terletak pada tubuh seseorang, namun terletak pada aspek sosial. Lingkungan sekitar belum memberikan fasilitas yang memadai. Hal ini kemudian membuat mereka terbatas ketika melakukan aktivitas yang diinginkannya.

Konvensi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia hendak memberikan sebuah penekanan. Negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi. Hak tersebut termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas juga mesti diperbaiki, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas peradilan. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas hidup secara setara dan sejajar dengan yang lain.

Berkaitan dengan akses peradilan, konvensi ini secara terang memerintahkan agar negara bersikap aktif. Layanan harus diberikan agar proses peradilan bagi penyandang disabilitas berjalan dengan lancar dan berkeadilan. Dengan menjadikan Pasal 12 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai landasannya, maka dalam konteks Indonesia, pasal ini mengamanahkan beberapa hal.

1. Lembaga peradilan di Indonesia harus memastikan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai pribadi utuh di hadapan hukum.
2. Lembaga peradilan di Indonesia harus memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan kapasitasnya sebagai pribadi utuh. Hal ini dipergunakan untuk melakukan gugatan hukum dalam prinsip kesetaraan. Pokok pikiran tersebut sesuai dengan prinsip *equality before the law*.
3. Lembaga peradilan di Indonesia harus mengambil langkah agar penyandang disabilitas dapat mengakses seluruh fasilitas (fisik dan non fisik) peradilan.
4. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa seluruh kebijakan negara harus dibuat dengan mempertimbangkan akibat bagi penyandang disabilitas. Jika perlu, pemerintah harus membuat skema pengamanan hak-hak penyandang disabilitas. Ini dilakukan agar hak mereka dapat dinikmati secara baik.
5. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas seluruh harta kekayaan yang mereka miliki. Juga berhak mengelola harta kekayaannya sendiri, memiliki akses setara ke sistem perbankan. Harta benda mereka juga tidak bisa dirampas secara sewenang-wenang.

Fokus utama ketika membicarakan penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan hukum, bukan pada aspek fisik maupun mental mereka. Lebih dari itu, mereka adalah manusia yang setara dengan yang lain. Terkait dengan lembaga peradilan, baik polisi, jaksa atau hakim, maka penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagai orang yang setara dengan manusia yang lain.

Aparat penegak hukum tidak boleh bertumpu pada aspek fisik dan mental mereka. Harus diupayakan sebisa mungkin agar hambatan interaksinya ditiadakan. Misalnya, ketika ada seorang tuli yang melapor ke kantor polisi, maka polisi tidak boleh berfokus pada ke-tuli-an si pelapor. Polisi harus menyediakan sarana agar si pelapor yang tuli dapat berkomunikasi dengannya. Pada contoh kasus ini, polisi harus mencarikan penerjemah isyarat. Dengan begitu, pelapor yang tuli dapat menyampaikan laporannya dan sang polisi juga dapat memahami apa yang dilaporkan.

### **C. Prinsip-Prinsip Peradilan yang *Fair* dan Hubungannya dengan Hak Penyandang Disabilitas**

Negara harus berupaya melindungi hak asasi manusia. Penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas juga harus dijadikan sasaran perlindungan. Entah pada saat penyandang disabilitas itu posisinya sebagai terdakwa, korban, saksi, atau pihak pada perkara perdata. Hak asasi manusia penyandang disabilitas pada posisi-posisi tersebut tetap harus terlindungi.

Perlindungan ini dimaknai sebagai tindakan perlindungan dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Kewajiban melindungi juga termasuk mengadili pelaku perbuatan pidana. Perbuatan yang menyebabkan individu, khususnya penyandang disabilitas, atau manusia lain menjadi korban.

Sebagai bahan renungan dan tambahan perspektif, berikut ini akan diuraikan kewajiban hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum. Didasarkan pada prinsip peradilan yang fair, seperti diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005.

Prinsip peradilan yang fair akan dijelaskan dengan merujuk pada penjelasan Manfred Nowak tentang Pasal 14 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik.<sup>11</sup> Penjelasan ini dilakukan dengan membuat uraian dari berbagai unsur yang terkandung di dalam Pasal 14 tersebut. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

### **1. Semua Orang Berhak untuk Diperlakukan Sama di Muka Pengadilan**

Hak untuk diperlakukan sama di muka pengadilan merupakan hak yang sangat penting dan merupakan prinsip umum dari “*rule of law*”. Terminologi yang digunakan pada ketentuan kovenan adalah “*in full equality*” atau dalam persamaan yang penuh. Ini menunjukkan bahwa semua orang

---

<sup>11</sup> Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, second revised edition (Germany: N.P. Engel Publishers, 2005).

memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sama di muka pengadilan. Tidak boleh ada perbedaan atas dasar apapun, baik jenis dan kategori disabilitas, ras, suku, agama, identitas kelamin, kekayaan dan lain sebagainya. Pasal 14 Kovenan memberikan ketentuan *“equality before the court and tribunals”*. Penggunaan istilah *“court”* dan *“tribunals”* sengaja dibedakan. Walaupun keduanya memiliki arti bahasa yang sama, tetapi maknanya berbeda. *“Court”* dimaknai sebagai lokasi, sementara *“tribunals”* dimaknai sebagai sifat lokasinya yang independen dan imparsialitas.

Lembaga peradilan harus memastikan bahwa penyandang disabilitas, baik pada posisi sebagai saksi, korban atau tersangka maupun terdakwa, harus diperlakukan secara setara dengan manusia yang lain. Aparat penegak hukum tidak boleh menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan kasus yang menimpanya. Ia justru harus mencari cara dan fasilitas agar hambatan interaksi penyandang disabilitas dapat teratasi.

Jika seseorang terhambat untuk mengatakan sesuatu secara verbal, maka pengadilan harus memfasilitasi buku untuk menulis atau penerjemah isyarat. Ini dilakukan agar para pihak dalam persidangan sama-sama memahami apa yang sedang dibicarakan. Kesetaraan dalam konteks penyandang disabilitas harus difasilitasi dengan penyediaan sarana. Tujuannya, untuk mengatasi hambatan interaksi antara aparat peradilan dengan penyandang disabilitas.

## 2. Semua Orang Berhak untuk Didengar Keterangannya di Muka Pengadilan

Hak untuk didengar keterangannya pada semua tipe peradilan merupakan indikator utama “*due process of law*”. Seluruh negara pihak berkewajiban menyediakan peradilan (*tribunals*) yang independen dan imparial. Menyediakan perangkat yang kompeten untuk mendengar dan memutuskan tuduhan atau dakwaan, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum.

Ketentuan ini juga bermakna bahwa proses peradilan pidana tidak boleh ditentukan oleh lembaga politik dan pejabat administratif. Peradilan harus dilaksanakan oleh institusi yang kompeten, independen dan imparial, yang seluruhnya ditentukan oleh hukum.<sup>12</sup> Peradilan harus dilaksanakan secara *fair* dengan mengedepankan asas kesetaraan antar pihak (*the principle of equality of arms*). Harus ada keseimbangan hak untuk didengar antara jaksa penuntut umum, hakim dan terdakwa (*audi et alteram parte*). Tidak boleh ada satu pihak yang selalu mendominasi persidangan dengan menghabiskan waktu untuk bicara, namun tidak mau mendengar pihak lain.

Peradilan juga harus dilaksanakan secara terbuka (prinsip publisitas). Secara khusus, prinsip publisitas ini berkaitan dengan transparansi administrasi peradilan. Prinsip publisitas dimaknai bahwa seluruh catatan persidangan, termasuk dakwaan, tuntutan dan bahkan putusan harus diumumkan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

Dengan kata lain, dapat diakses oleh masyarakat umum khususnya terdakwa. Komposisi hakim juga harus diumumkan, termasuk jika ada pergantian di tengah persidangan.<sup>13</sup>

### **3. Semua Orang yang Dituduh Melakukan Kejahatan Berhak Mendapatkan Jaminan Perlindungan Minimal**

#### **a. Praduga Tak Bersalah**

Prinsip praduga tak bersalah merupakan prinsip penting bagi peradilan yang *fair*. Di dalam hak asasi manusia, hak ini disebut sebagai hak untuk dianggap tidak bersalah. Semua orang memiliki hak tersebut hingga dinyatakan bersalah oleh mekanisme hukum yang sah. Seorang jaksa penuntut umum harus yakin bahwa terdakwa adalah bersalah. Jika dia ragu atas dakwaannya, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Hal ini sesuai dengan prinsip kuno "*in dubio pro reo*," yang berarti seorang hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman karena terdakwa terbukti bersalah, tanpa ada keraguan sedikitpun atas putusannya. Jika hakim merasa ragu, walaupun hanya sedikit, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah. Praduga tak bersalah ini berlaku dalam semua keadaan. Walaupun proses peradilan berada di bawah tekanan media, tekanan kelompok masyarakat tertentu, atau bahkan tekanan dari aktor kekuasaan, prinsip ini harus tetap dijalankan dan ditegakkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 248-250.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 254.

**b. Terdakwa Berhak Mendapatkan Informasi Tentang Apa yang Dituduhkan kepadanya**

Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui dakwaan apa yang dituduhkan kepadanya. Kewajiban untuk menginformasikan ini berkaitan dengan sifat dan penyebab adanya dakwaan. Atas alasan apa seseorang ditahan, mengapa seseorang ditahan dan pasal apa yang didakwakan harus diinformasikan kepada terdakwa sejak awal penangkapan.

Informasi mengenai dakwaan tidak saja berkaitan dengan pasal apa yang dituduhkan, tetapi juga fakta hukum (perbuatan riil) yang dianggap bertentangan pasal yang dituduhkan. Informasi tentang dakwaan ini sangat penting, karena berkaitan dengan hak terdakwa untuk mempersiapkan pembelaan atau mencari pembela atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Informasi tentang dakwaan juga harus disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. Jika jaksa atau penyidik dan penyidik tidak mampu berbahasa sesuai bahasa terdakwa, maka mereka harus mencarikan seorang penerjemah untuk mengalihbahasakan dakwaan sesuai bahasa terdakwa. Fasilitas pengalihbahasaan ini bersifat gratis.

Tidak boleh penyidik dan penyidik menuntut bayaran atas jasa penerjemah. Justru mereka sebagai aparaturnegara harus menyediakan dan membayar jasa penerjemah dimaksud.<sup>15</sup> Ketika pengadilan menghadirkan penyandang disabilitas, baik sebagai saksi maupun terdakwa, maka pengadilan harus

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

memastikan bahwa seluruh percakapan dan perdebatan yang terjadi di pengadilan dapat dimengerti dengan baik oleh penyandang disabilitas.

Dalam kondisi terdakwa adalah seorang tuli, maka pengadilan harus menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan harus memastikan bahwa proses penerjemahannya tidak keliru. Kekeliruan penerjemahan akan menyebabkan seorang tuli merespon dan memberikan keterangan yang keliru. Kekeliruan penerjemahan juga akan mendorong hakim membuat putusan yang keliru. Jika ini terjadi, maka pengadilan sedang melakukan ketidakadilan.

### **c. Terdakwa Berhak Mendapatkan Pembelaan**

Hak atas pembelaan ini berkaitan dengan tiga hal yaitu;

Pertama, terdakwa berhak atas waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan. Antara penangkapan dengan persidangan harus ada cukup waktu bagi terdakwa untuk mengkonsultasikan kasusnya dengan pembela. Dengan begitu, pembela memiliki informasi versi terdakwa dengan cukup lengkap dan memadai.

Kedua, terdakwa berhak atas fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan atas dirinya. Fasilitas ini berkaitan dengan hak terdakwa atau tim pembelanya untuk mengakses dokumen, rekaman penyidikan dan dokumen-dokumen lain yang digunakan untuk mempersiapkan pembelaan.

Ketiga, terdakwa berhak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan tim pembela sesuai dengan pilihannya sendiri.<sup>16</sup> Hal ini berkaitan dengan tidak boleh ada paksaan bagi terdakwa untuk menggunakan tim pembela tertentu, sehingga terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih pembela sesuai pilihan dia sendiri.

Ketika seorang penyandang disabilitas netra dihadirkan di pengadilan, maka hakim wajib memberikan akses yang memungkinkan penyandang disabilitas netra dapat membaca seluruh dokumen yang ada. Jika penyandang disabilitas netra sudah terbiasa dengan komputer, maka seluruh dokumen harus diberikan kepada mereka dalam bentuk versi elektronik (*soft file*). Jika tidak, pengadilan harus menyediakan petugas yang akan membacakan seluruh dokumen satu persatu dengan teliti dan hati-hati.

Negara wajib membantu penyandang disabilitas yang menjadi korban perbuatan pidana. Sejauh ini, peraturan perundang-undangan baru memberikan amanat kepada negara untuk memfasilitasi seseorang yang menjadi pelaku perbuatan pidana. Bentuknya adalah keberadaan penasehat hukum gratis (*pro bono*).<sup>17</sup>

Pada konteks penyandang disabilitas sebagai korban, maka seyogyanya penyidik, baik polisi maupun jaksa, harus berusaha sekeras mungkin agar penyandang disabilitas mendapatkan

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

<sup>17</sup> Penasehat hukum yang dibayar oleh negara untuk membantu seorang tersangka yang karena kemiskinannya tidak mampu membayar penasehat hukum.

perlindungan yang memadai. Diusahakan untuk mendapatkan fasilitas agar mereka dapat memberikan keterangan sebagai korban dengan baik dan memadai.

Tantangannya justru lebih berat ketika penyandang disabilitas sebagai korban. Apalagi pelakunya adalah non disabilitas, dan bahkan memiliki kekuasaan. Pada kasus seperti ini, aparat penegak hukum harus berbuat lebih kuat agar kasus-kasus semacam ini dapat diadili dengan baik. Pembelaan pada korban harus dilakukan sejak awal kasus terjadi hingga proses peradilan selesai.

Pembelaan terhadap korban seharusnya menjadi tanggungjawab negara melalui penyidik dan penuntut. Penyidik dan penuntut adalah aparat negara. Tugasnya untuk mewakili korban dalam perkara pidana. Oleh karenanya, penyidik dan penuntut harus memastikan bahwa korban terlindungi. Keterangannya dapat dipahami dengan baik pada proses peradilan.

#### **d. Terdakwa Berhak untuk Tidak Ditunda-Tunda Persidangannya**

Hak ini berkaitan dengan kewajiban bagi pengadilan untuk segera mengumumkan anggota majelis hakim yang akan menangani perkara. Begitu terdakwa diserahkan ke pengadilan, maka majelis hakim yang pasti harus segera dibentuk tanpa ada penundaan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Jika proses peradilan memungkinkan adanya mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*dismissal*), maka antara putusan pemeriksaan pendahuluan (*dismissal*) dengan penyerahan kepada pengadilan yang sesungguhnya harus dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak ada patokan pasti mengenai toleransi waktu maksimal, namun sesuai dengan yurisprudensi dari pengadilan hak asasi manusia di banyak negara, seharusnya waktunya tidak lebih dari 2 bulan.<sup>18</sup>

Hak untuk disidang tanpa ada penundaan yang tidak tepat, tidak hanya berkaitan dengan kapan persidangan dimulai, tetapi juga dengan kapan persidangan akan berakhir dan putusan dijatuhkan.<sup>19</sup> Semua tahapan persidangan harus dilakukan tanpa ada penundaan yang tidak tepat. Proses peradilan harus dipastikan di dalam hukum acaranya, bahwa tidak akan terjadi penundaan yang tidak tepat. Baik pada saat mulai persidangan, ataupun pada saat proses persidangan hingga selesai dengan penjatuhan putusan.

#### **e. Terdakwa Berhak untuk Membela Diri**

Hak untuk membela diri ini berkaitan dengan empat hal, yaitu (1) hak untuk membela diri sendiri, (2) hak untuk memilih pembela sesuai keinginannya sendiri, (3) hak untuk

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 257-258.

<sup>19</sup> Komentar Umum 13 terhadap Pasal 14 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, yang kemudian dijelaskan lebih tegas oleh Andrew Puddephatt, "The Right to a Fair Trial", dalam Rhona K.M. Smith dan Christien van den Anker, *the Essentials of Human Rights* (London: Hodder Arnold, 2005), hlm. 131.

diberi informasi bahwa dia berhak atas pembelaan, dan (4) hak untuk mendapatkan pembelaan yang gratis.

Secara prinsip terdakwa berhak membela dirinya sendiri. Dia juga berhak meminta pembela untuk mewakili dan membela kepentingannya. Dalam hal ini, pengadilan harus selalu memberikan informasi kepada terdakwa bahwa dia berhak atas pembelaan.

Secara prinsip, terdakwa berhak memilih pembela sesuai pilihannya. Jika terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk membayar, maka ia berhak atas bantuan hukum gratis. Pengadilan wajib menyediakan pembela bagi terdakwa. Hal ini berkaitan dengan kewajiban administratif dari pengadilan.

**f. Terdakwa Berhak untuk Memanggil dan Menyanggah Kesaksian Saksi**

Terdakwa memiliki hak untuk memanggil saksi yang dapat meringankan bagi dirinya. Ia juga berhak menyanggah kesaksian orang yang memberatkan atau bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya.<sup>20</sup>

Ketentuan ini akan sangat sederhana, ketika persidangan melibatkan seseorang bukan penyandang disabilitas. Namun tantangannya adalah ketika proses peradilan melibatkan penyandang disabilitas, entah sebagai saksi, korban atau terdakwa. Tugas aparat penegak hukum pada bagian ini adalah memastikan bahwa saksi maupun sanggahan terdakwa atas

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 262.

keterangan saksi adalah benar dan tidak mengada-ada.

Menyeimbangkan antara kepentingan terdakwa dan korban menjadi tugas yang cukup berat. Contohnya adalah jika ada seorang laki-laki dewasa bukan penyandang disabilitas melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan tuli. Korban kemudian dihadirkan di pengadilan.

Ketika persidangan, korban dibantu oleh seorang penerjemah. Jika tidak berhati-hati, terdakwa akan serta merta menyanggah keterangan korban yang disampaikan melalui penerjemah. Pada kasus semacam ini, ketelitian dan keberanian aparat penegak hukum untuk meneliti pernyataan dan keterangan korban akan sangat menentukan apakah pelaku akan diganjar hukuman atau tidak.

**g. Terdakwa Berhak Mendapatkan Penerjemah dalam Hal Dia tidak Mampu Berbahasa Seperti yang Digunakan oleh Aparat Pengadilan**

Hak untuk mendapatkan penerjemah ini mengandung perdebatan, yaitu apakah penerjemahan itu hanya dilakukan pada saat terjadi persidangan, atau termasuk menerjemahkan seluruh dokumen seperti BAP, barang bukti, keterangan tertulis dan lain sebagainya.

Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proses peradilan yang *fair*. Penerjemahan juga dibutuhkan untuk membantu terdakwa yang tidak mampu membaca surat dakwaan, sehingga dia mengerti dokumen surat

dakwa yang dituduhkan kepadanya.

Mengingat pentingnya terdakwa mengetahui seluruh proses persidangan, maka Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) memutuskan sebuah hal. Penerjemahan harus dilakukan terhadap seluruh dokumen tertulis dan percakapan lisan di dalam persidangan. Pemberian penerjemah secara gratis ini bersifat absolut.

Pengadilan harus memberikan penerjemah. Hal ini berkaitan dengan hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang *fair*. Hal ini lebih ditekankan bagi negara-negara yang memiliki kelompok suku minoritas yang memiliki bahasa sendiri yang berbeda dengan bahasa nasional.<sup>21</sup>

Pada konteks persidangan yang melibatkan orang penyandang disabilitas rungu wicara, maka pengadilan wajib menyediakan penerjemah isyarat. Mengingat tidak semua orang tuli memahami bahasa isyarat yang sudah terkodifikasi, seperti Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Oleh karena itu, sebelum persidangan dimulai, aparat penegak hukum harus melakukan tes perkiraan (*assessment*). Tujuannya untuk mengetahui bahasa isyarat seperti apa yang dipahami oleh penyandang disabilitas tuli tersebut.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 263.

#### **h. Terdakwa Tidak Boleh Dipaksa Bersaksi untuk Dirinya Sendiri**

Hak untuk tidak boleh dipaksa bersaksi untuk dirinya sendiri ini berasal dari tradisi *English Common Law*. Hak ini muncul sebagai respon atas terjadinya berbagai macam bentuk tekanan fisik maupun mental. Misalnya, penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau berbagai macam tindakan kekerasan, yang dilakukan untuk memaksa terdakwa untuk mengakui kesalahan.<sup>22</sup>

#### **i. Terdakwa yang Masih di Bawah Umur Harus Mendapatkan Perlakuan Khusus**

Seorang anak yang berada di bawah umur 18 tahun memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus dalam proses peradilan. Perlakuan itu antara lain negara harus menghapuskan hukuman mati bagi anak di bawah umur 18 tahun. Anak juga harus dipisahkan dari orang dewasa di tahanan dan di penjara. Pengadilan bahkan dianjurkan untuk mengedepankan proses rehabilitasi dari pada hukuman.

Kovenan ingin memastikan bahwa persidangan bagi anak harus berbeda dengan persidangan bagi orang dewasa. Pengadilan harus mengedepankan proses rehabilitasi dan lebih mengedepankan pendekatan pendidikan bagi anak yang berurusan dengan hukum.<sup>23</sup> Pada bagian ini tantangan yang harus dicarikan jalan keluar adalah berkaitan dengan anak

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 264.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 265-266.

dengan disabilitas intelektual.<sup>24</sup>

Jika seseorang melakukan kejahatan yang korbannya adalah anak dengan disabilitas intelektual, umur yang mana yang akan digunakan sebagai patokan. Apakah umur kalender atau umur mental? Keputusan mengenai penggunaan kategori umur ini akan berimplikasi pada hukum apa yang harus diterapkan, apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan/atau Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. Jika yang digunakan adalah umur kalender, maka anak tersebut akan dianggap sebagai orang dewasa dan hukum yang digunakan adalah KUHP.

Jika dikategorikan sebagai anak, maka selain KUHP, ada peraturan lain yang akan diterapkan yaitu UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan terakhir mengamanatkan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan dimana korbannya adalah seorang anak, maka hukumannya diperberat seperti dari yang seharusnya.

#### **j. Terdakwa Berhak Mengajukan Banding ke Pengadilan yang Lebih Tinggi**

Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah oleh pengadilan berhak mengajukan banding ke pengadilan yang

---

<sup>24</sup> Dahulu anak ini disebut sebagai 'idiot' atau 'anak dengan retardasi mental'. Namun saat ini istilah itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan istilah anak dengan disabilitas intelektual. Anak dengan disabilitas intelektual adalah seseorang yang umur fisik atau tubuhnya tidak sesuai dengan umur mentalnya. Misal, secara kalender, anak tersebut telah berumur 23 tahun, namun umur mentalnya baru 8 tahun.

lebih tinggi. Seluruh prinsip peradilan yang *fair* juga harus dilaksanakan di pengadilan tingkat banding. Pengadilan, dalam hal ini adalah hakim, berkewajiban untuk menginformasikan bahwa terpidana memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Hak untuk banding ini tidak hanya bagi terpidana dalam kasus kejahatan, namun juga pada kasus-kasus pelanggaran.<sup>25</sup>

**k. Terdakwa Berhak Mendapatkan Kompensasi dalam Hal Terjadi *Miscarriage of Justice***

*Miscarriage of Justice* biasa diartikan sebagai kegagalan atau kekeliruan pengadilan. Terdakwa berhak atas ganti rugi atas kekeliruan pengadilan dalam menangani perkara.

Kompensasi dapat dituntut berdasarkan beberapa persyaratan di bawah ini:

1. Telah ada vonis atas dakwaan akhir dari tindakan pidana,
2. Putusan yang sebaliknya dan pengampunan atas orang yang telah divonis didasarkan atas alasan di bawah ini,
  - a. Adanya pengakuan bahwa telah terjadi kekeliruan pengadilan (*Miscarriage of Justice*).
  - b. Tidak adanya kesalahan atas orang yang divonis karena pertimbangan pengungkapan yang terlambat.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

- c. Telah menjalani hukuman atas putusan dari kekeliruan pengadilan (*Miscarriage of Justice*).

Putusan haruslah putusan final yang tidak ada peluang upaya hukum lagi. Putusan yang dimaksud hanyalah terhadap putusan atas perkara pidana. Kompensasi yang diberikan karena adanya kekeliruan pengadilan harus dibarengi dengan pengampunan atau pembebasan dari segala dakwaan kepada terdakwa. Kompensasi juga dapat diberikan kepada terdakwa yang telah dijatuhi hukuman, yang kemudian diketemukan bukti baru yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bentuk hukuman ini tidak hanya hukuman penjara tetapi segala bentuk hukuman yang lain.<sup>26</sup>

#### 1. Prinsip “*ne bis in idem*”

Prinsip *ne bis in idem* bermakna bahwa kasus yang sama tidak dapat diajukan dua kali ke pengadilan. Usulan atas prinsip ini diajukan oleh Jepang dan Itali. Intinya, prinsip ini ingin mengatakan bahwa tidak boleh satu orang diadili dua kali untuk kesalahan atau perkara yang sama (*no one shall be tried twice for the same offence*). Prinsip ini dapat dilanggar ketika ditemukan dokumen atau bukti baru atas seseorang. Artinya jika diketemukan dokumen atau bukti baru, maka kasus serupa bisa diangkat kembali untuk diadili.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 273.



### **Bab III**

## **Pendekatan Sosial**

### **dalam Memahami Disabilitas**

#### **A. Memahami Disabilitas dengan Pendekatan Sosial**

*“I choose not to put “dis” in my ability”*<sup>1</sup>

Nama saya Joni Yulianto.

Saya adalah seorang penyandang disabilitas netra. Kebetulan saya mendapat tugas untuk menyelesaikan tulisan yang sedang Anda baca ini. Saya tidak mungkin dapat menyelesaikannya, jika tak ada sarana yang mendukung. Biasanya saya memakai komputer yang dilengkapi dengan piranti lunak pembaca layar.<sup>2</sup> Piranti lunak ini sangat membantu saya. Lantaran alat tersebut, tulisan ini bisa terselesaikan secara baik dan bisa Anda nikmati. Adanya piranti lunak pembaca layar adalah salah satu faktor pendukung bagi saya untuk menulis. Ini membuat hambatan penglihatan saya menjadi hilang. Dengan demikian, hambatan disabilitas penulis untuk membaca, menulis, dan mengolah informasi menjadi teratasi.

---

<sup>1</sup> Dikutip dari *quote* yang ditulis aktifis disabilitas sekaligus penyair Amerika, Robert M. Hensel.

<sup>2</sup> Perangkat lunak pembaca layar adalah perangkat pada komputer, telepon pintar serta teknologi digital lainnya yang bekerja memberikan respon audio atau suara atas text yang dimunculkan di perangkat digital tersebut. Disebut juga dengan “Screen Reader”. Lebih lanjut mengenai perangkat lunak pembaca layar atau screen reader dapat dipelajari di [http://en.wikipedia.org/wiki/Screen\\_reader](http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_reader)

Ada beragam cara memahami disabilitas. Sebagian orang memahami disabilitas sebagai apa yang dulu dikenal sebagai kecacatan. Kata disabilitas tak jarang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi. Seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan, bisa digantikan menggunakan kata “disabilitas”.

Sebagai contoh adalah penggunaan kata “disabilitas netra” yang digunakan untuk menyebut yang tidak melihat. Kemudian kata “disabilitas fisik” untuk menyebut yang mempunyai perbedaan bentuk dan fungsi fisik. Ada juga kata “disabilitas mental” untuk menyebut mereka dengan perbedaan fungsi mental atau intelektual. Dalam studi disabilitas, pandangan ini disebut model medis.

Secara sederhana, model pendekatan ini berdasar pada pendapat bahwa setiap orang seharusnya “normal”<sup>3</sup>. Mereka yang mempunyai perbedaan baik fisik maupun mental, dikategorikan sebagai “tidak normal”. Perbedaan tersebut kemudian ditangani melalui rehabilitasi, penyembuhan serta perlakuan khusus untuk menjadi senormal mungkin. Pandangan ini beranggapan bahwa disabilitas disebabkan ketidakberesan fisik maupun mental, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Pandangan lain tentang disabilitas adalah apa yang disebut sebagai model sosial tentang disabilitas. Menurut perspektif model ini, disabilitas bukan disebabkan semata-mata oleh

---

<sup>3</sup> Colin Barnes, and Geof Mercer (eds), *Exploring the Divide: Illness and Disability* (Leeds: The Disability Press, 1996), pg. 29 -54.

gangguan fungsi fisik atau mental. Mengapa muncul disabilitas? Penyebabnya adalah kegagalan lingkungan serta masyarakat sekitar saat memberikan respon terhadap keberadaan orang-orang dengan keterbatasan fisik atau mental.<sup>4</sup>

Kata “penyandang disabilitas” merupakan istilah pengganti dari kata “penyandang cacat” yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi dipergunakan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

*Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.*

*(Pasal 1 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).*

Jika kita melihat pengertian tersebut secara lebih seksama, maka disabilitas merupakan sebuah hasil dari interaksi antara;

---

<sup>4</sup> UPIAS, *Fundamental Principles of Disability* (London: Union of the Physically Impaired Against Segregation, 1976).

keterbatasan fungsi fisik atau mental, faktor personal di luar keterbatasan fungsi, dan respon sosial. Faktor yang disebutkan terakhir tadi melahirkan respon sosial yang lebih luas, yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut.<sup>5</sup>

Definisi disabilitas yang ada dalam konvensi terinspirasi dari pendekatan sosial. Tak lagi melihat permasalahan disabilitas sebagai masalah seseorang. Bahkan saat ini, model sosial yang diterapkan sangat erat hubungannya dengan kerangka hak asasi manusia. Gabungan pendekatan sosial dan hak asasi manusia menerapkan sebuah pandangan baru. Kecacatan (*impairment*)<sup>6</sup> maupun keterbatasan fungsional, sesungguhnya tidak berhubungan dengan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas maupun partisipasi sosial.<sup>7</sup> Masyarakat, lingkungan, bahkan negara dianggap gagal memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

Isu disabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isu hak asasi manusia. Berangkat dari kenyataan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Maka, pengecualian atau pengucilan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah pelanggaran hak. Jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak dan partisipasi penuh juga seharusnya

<sup>5</sup> WHO, *International Clasification of Functioning, Disability and Health* (World Health Organization: 2001).

<sup>6</sup> Dalam tulisan ini, *impairment* diartikan sebagai gangguan atau kerusakan fungsi fisik, mental, kejiwaan maupun anatomi tubuh, baik sebagian maupun keseluruhan. *Impairment* berkontribusi pada terjadinya disabilitas. Definisi tersebut diadopsi secara bebas dari berbagai sumber, termasuk <http://en.wikipedia.org/wiki/Impairment>.

<sup>7</sup> Colin Barnes and Geof Mercer., *op.cit.*

<sup>8</sup> UPIAS, *op.cit.*

melekat pada penyandang disabilitas.

Cara sederhana dalam memahami disabilitas adalah dengan mengenalinya dalam 3 (tiga) faktor. Masing-masing adalah faktor kerusakan fungsi; baik fisik maupun mental, kemudian faktor kondisi personal, serta faktor lingkungan dan masyarakat.<sup>9</sup> Kerusakan fungsi; baik fisik atau mental merupakan sesuatu yang paling mudah kita kenali. Contohnya, buta, tuli, amputasi tangan atau kaki, baik sebagian maupun keseluruhan.

Adapun kondisi personal merupakan faktor individu di luar terjadinya kerusakan fungsi fisik atau mental yang dialami. Hal ini disadari atau tidak akan berpengaruh terhadap terjadinya disabilitas. Sementara faktor lingkungan dan masyarakat dapat berupa sarana dan prasarana fisik. Bisa juga karena perlakuan dan penerimaan masyarakat, ataupun keberadaan kebijakan serta aspek peraturan.

---

<sup>9</sup> World Health Organization, *How to Use the ICF: A Practical Manual for Using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Exposure Draft for Comment (Geneva: October 2013).

Tabel di bawah ini mencoba menggambarkan interaksi dari ke tiga komponen di atas:

Kerusakan Fungsi	Faktor Individu	Faktor Lingkungan Sosial	Deskripsi Disabilitas
Tuli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia remaja</li> <li>- Motivasi dan percaya diri tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diajarkan untuk menggunakan bahasa isyarat sejak dini oleh keluarga</li> <li>- Belajar di sekolah dengan fasilitas dan pendampingan Bahasa isyarat yang mencukupi</li> <li>- Orangtua dan keluarga membiasakan komunikasi dan sosialisasi dengan oral (<i>lips reading</i>)</li> </ul>	Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sangat mengandalkan <i>lips reading</i> dan bahasa isyarat.
Tuli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia remaja</li> <li>- Motivasi dan percaya diri tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berada dalam lingkungan keluarga yang kurang berpendidikan. Tak memperoleh pembelajaran bahasa dan komunikasi</li> <li>- Tak ada sekolah yang menerima remaja tuli di lingkungan tersebut</li> </ul>	Kemampuan komunikasi sangat terhambat, meski dengan bantuan penerjemah sekalipun. Mempunyai keterbatasan kosa kata. Hanya menangkap bahasa tubuh dari keluarga dan orang-orang yang sehari-hari bersamanya

Mari kita baca tabel diatas dengan seksama. Dua orang dengan kerusakan fungsi dan karakter personal yang sama. Mereka berdua hidup dalam lingkungan yang berbeda. Secara otomatis, hambatan yang akan dialami akan berbeda. Dalam tabel di atas, orang pertama yang mengalami tuli total, kemampuan komunikasi dan bahasa isyaratnya cukup bagus. Dia juga mampu membaca gerak bibir dengan baik. Ini akan memudahkannya untuk menangkap informasi dari mereka yang tak mampu berbahasa isyarat.

Bandingkan dengan sosok kedua. Meski tingkat kerusakan fungsi dan karakternya sama, kemampuan komunikasinya sangat terhambat. Selain kosakata yang buruk, sosok ke dua juga hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh yang terbatas. Hanya bisa melihat dan mengartikan bahasa tubuh dari orang-orang terdekatnya. Hal ini tak lepas dari faktor lingkungan dimana ia berada.

Persoalan disabilitas tidak bisa selesai jika hanya terfokus pada kerusakan fungsinya saja. Hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak berhenti pada soal aktivitas. Lebih dari itu, partisipasi sosial dan pemenuhan hak mereka juga turut dijadikan patokan. Disinilah pentingnya sebuah pendekatan penanganan yang menyeluruh. Penanganan yang dapat meliputi pencegahan, rehabilitasi, kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana.

## **B. Implikasi Penggunaan Pendekatan Sosial terhadap Klasifikasi Disabilitas**

Mari kita bersama-sama melihat ragam kategori dan klasifikasi penyandang disabilitas. Pembagian tersebut telah banyak dipergunakan di Indonesia. Salah satunya merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut memperkenalkan klasifikasi disabilitas, yang terdiri dari;

1. Gangguan penglihatan;<sup>10</sup>
2. Gangguan pendengaran;<sup>11</sup>
3. Gangguan wicara;<sup>12</sup>
4. Gangguan motorik;<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Gangguan penglihatan berarti hilangnya fungsi penglihatan baik sebagian maupun keseluruhan. Bisa disebabkan oleh berbagai hal, baik permanen maupun sementara atau temporer. Disebut juga buta atau tunanetra. Informasi lebih lanjut dapat merujuk kepada salah satu organisasi yang fokus pada isu gangguan penglihatan, seperti Yayasan Mitranetra (<http://www.mitranetra.or.id>)

<sup>11</sup> Gangguan pendengaran merupakan hilangnya fungsi atau tingkat pendengaran, baik sebagian maupun keseluruhan (dari berbagai sumber). Tingkat kehilangan pendengaran antara telinga yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda. Bisa jadi orang dengan gangguan pendengaran, dapat mendengar lebih baik dengan salah satu telinga. Salah satu mitos yang tidak benar adalah bahwa orang dengan gangguan pendengaran selalu tidak dapat bicara, dan sebaliknya. Pada kenyataannya, mereka tetap dapat berkomunikasi dengan bahasa oral atau isyarat, atau bahkan keduanya. Informasi lanjut mengenai orang dengan gangguan pendengaran dapat dilihat di <http://gerkatin.com/>

<sup>12</sup> Gangguan wicara dikenal juga dengan sebutan “bisu”. Merupakan gangguan pada fungsi organ wicara yang menyebabkan hilangnya fungsi wicara, baik total maupun sebagian.

<sup>13</sup> Gangguan motorik adalah gangguan pada otot-otot gerak. Gangguan ini berakibat pada perbedaan kemampuan motorik pada organ-organ gerak tubuh. Situasi ini menghambat aktivitas yang memerlukan gerak anggota tubuh.

5. *Cerebral palsy*;<sup>14</sup>
6. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;<sup>15</sup>
7. Autis;<sup>16</sup>
8. Epilepsi;<sup>17</sup>
9. *Tourette's syndrome*;<sup>18</sup>
10. Gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
11. Retardasi mental.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Cerebral palsy (CP) berasal dari kata Cerebrum yang berarti otak dan palsy yang berarti kelumpuhan. Jadi, cerebral palsy adalah kelumpuhan/cedera/kerusakan pada otak yang berpengaruh pada organ gerak tubuh dan koordinasi otot. Cerebral palsy tidak berkembang secara progresif. Cerebral palsy juga tidak dapat disembuhkan, tetapi dengan pendidikan, terapi dan penggunaan teknologi alat bantu dapat meningkatkan kemampuan seorang cerebral palsy untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif. Cerebral palsy bukanlah suatu penyakit, tidak menular dan tidak menurun.

<sup>15</sup> Ada beberapa ragam gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas, yaitu: *inattentiveness* (tidak memperhatikan); *impulsiveness* (impulsifitas); *hyperactivity* (hiperaktifitas); *distractibility* (mudah terganggu); *disorganization* (tidak terorganisasi / teratur); *social difficulties* (kesulitan sosial); *difficulties with coordination and learning problem* (kesulitan koordinasi dan gangguan belajar). Lebih lanjut dapat dibaca dalam <http://majalah1000guru.net/2011/01/gangguan-pemusatan-perhatian/>

<sup>16</sup> Secara bebas, autis dapat dijelaskan sebagai kondisi dimana seseorang mempunyai kecenderungan kepribadian yang menyenangi untuk hidup pada dunianya sendiri. Hal ini disebabkan oleh gangguan sistem otak. Tanda-tanda yang mudah diidentifikasi adalah senang melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Ia juga enggan melakukan kontak mata maupun interaksi dengan orang lain. Salah satu bacaan yang relevan dapat dilihat di <http://tipsanak.com/503/pengertian-anak-autis-mengenai-karakteristik-anak-autis/>

<sup>17</sup> Epilepsi merupakan gangguan fungsi otak yang singkat. Gangguan fungsi tersebut disebabkan karena lonjakan kerja sel otak yang hingga kini masih belum tahu penyebabnya. Salah satu bacaan informasi awal mengenai epilepsi dapat dilihat pada link berikut: <http://www.jw.org/id/publikasi/majalah/g201310/epilepsi/>

<sup>18</sup> Merupakan gangguan yang berhubungan dengan syaraf dan kejiwaan atau kepribadian. Hal ini terjadi karena gangguan fungsi otak. Lebih lanjut referensi mengenai hal ini dapat dilihat di [http://en.wikipedia.org/wiki/Tourette\\_syndrome](http://en.wikipedia.org/wiki/Tourette_syndrome)

<sup>19</sup> Pasal 3 huruf A, Perda DIY No.4 Tahun 2012.

Pengklasifikasian tersebut hanya berdasar pada penggolongan kerusakan fungsi. Disandingkan dengan model sosial, klasifikasi semacam ini tidak dapat memberikan informasi apapun mengenai tingkat disabilitas. Model sosial menekankan lingkungan dalam beradaptasi. Model ini juga ingin memastikan bahwa kebutuhan akomodasi penyandang disabilitas dapat terfasilitasi. Ini dilakukan semata-mata agar hambatan mereka untuk berinteraksi menjadi hilang.

Dalam tataran praktis, informasi awal mengenai disabilitas misalnya jenis kerusakan fungsi yang dialami, menjadi sangat penting. Ini akan digunakan sebagai data awal untuk mengukur tingkat hambatan. Data tersebut akan dipakai untuk menentukan akomodasi atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan begitu, hambatan berinteraksi bagi penyandang disabilitas bisa dihilangkan.

### **C. Kategori Hambatan**

Tidaklah mudah merumuskan kategori hambatan bagi penyandang disabilitas. Sangat dimungkinkan konsep disabilitas akan terus berkembang. Namun demikian, untuk kepentingan panduan pada buku ini, akan diuraikan beberapa jenis hambatan yang kerap kali muncul dan dialami oleh penyandang disabilitas. Selain didasarkan pada pengalaman penyandang disabilitas, identifikasi atas pengkategorian ini juga lewat diskusi atas proses perumusan buku ini.

## **1. Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan Mobilitas**

Keberadaan sarana dan prasarana fisik merupakan hal penting. Hal ini akan sangat mendukung aktivitas penyandang disabilitas. Kita akan mengambil contoh mereka yang mengalami kaki layu. Mereka akan dapat melakukan aktivitas secara mandiri apabila didukung kursi roda atau kruk dan ditambah dengan sarana prasarana yang memadai. Beberapa contoh penunjang untuk meminimalkan hambatan ini diantaranya adalah:

- a. Aksesibilitas bangunan; jalan masuk, ruangan dan fasilitas gedung, serta jalan keluar gedung harus didesain untuk memudahkan semua pengguna. Termasuk bagi mereka yang menggunakan kursi roda.
- b. Tersedianya lift yang menghubungkan antar lantai pada bangunan bertingkat.
- c. Tersedianya toilet bagi penyandang disabilitas dengan merujuk desain yang mudah diakses bagi pengguna kursi roda.
- d. Ukuran pintu dan lorong yang memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, maupun alat bantu berjalan lainnya.
- e. Penerangan yang cukup bagi pengguna dengan tingkat penglihatan rendah.
- f. Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan yang mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas, termasuk bagi pengguna kursi roda.

- g. Ketersediaan alat bantu seperti kursi roda atau kruk, pada bangunan-bangunan maupun gedung pelayanan umum.
- h. Ketersediaan staf gedung yang tanggap dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.

## **2. Hambatan Perilaku**

Keberadaan penyandang disabilitas seringkali direspon dengan perilaku yang berlebihan. Terkadang terlalu baik, termasuk pemberian bantuan yang berlebihan. Sebaliknya, muncul juga perilaku penolakan atau keengganan untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Perilaku tersebut bisa muncul karena kurangnya pemahaman terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Pada bagian lain dari buku ini sudah secara rinci memberikan panduan tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

## **3. Hambatan Hukum dan Prosedurnya**

Hambatan ini terjadi lantaran adanya kebijakan, aturan hukum, atau prosedur yang merugikan penyandang disabilitas. Tidak ada aturan yang jelas untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak penyandang disabilitas juga masuk dalam kategori ini. Sedapat mungkin aturan yang ada harus memberikan kesetaraan pada penyandang disabilitas.

#### **4. Hambatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi**

Dewasa ini, akses terhadap informasi dan komunikasi melalui teknologi merupakan sebuah kebutuhan. Hal yang sama tentunya dirasakan oleh penyandang disabilitas. Bagi mereka dengan gangguan wicara dan pendengaran, serta yang mengalami gangguan penglihatan, membutuhkan media informasi serta cara berkomunikasi yang berbeda. Hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi hambatan ini diantaranya adalah:

- a. Ketersediaan informasi pada ruang publik, seperti pengumuman antrian dan sebagainya, dikemas dalam bentuk audio dan visual yang mudah dijangkau.
- b. Informasi cetak sebaiknya tersedia dalam beragam format. Bisa mempergunakan cetak yang diperbesar, cetak *braille*, maupun versi audio.
- c. Ketersediaan staf yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
- d. Adanya penerjemah bahasa isyarat.
- e. Adanya aturan yang memperbolehkan penggunaan penerjemah. Penerjemah disini adalah penerjemah yang dekat secara psikologis dengan penyandang disabilitas.

#### **5. Hambatan Sumber Daya**

Berbeda dengan gambaran sebelumnya, hambatan sumber daya ini mungkin tidak terkait langsung dengan interaksi penyandang disabilitas dengan lingkungannya.

Meskipun begitu, akumulasi beragam hambatan tersebut akan mengakibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan keterbatasan sumber daya.

Sumber daya, secara bebas dapat diartikan sebagai ketersediaan pengetahuan, informasi, keberanian, semangat, dan faktor lain, yang dapat dipergunakan untuk melakukan upaya tertentu. Sumber daya, pada lain sisi juga bisa diartikan sebagai kemampuan ekonomi, baik yang berasal dari individu maupun dukungan dari pihak lainnya.

Dalam buku ini, ada 2 (dua) level hambatan yang akan diuraikan, yaitu:

**a. Hambatan Sumber Daya dari Penyandang Disabilitas**

Ada hubungan yang erat antara disabilitas dan kemiskinan. Hubungan tersebut itu berasal dari beberapa hal. Sedari awal memang jarang kita temukan adanya kebijakan pada level penyelenggara negara untuk mempermudah akses terhadap berbagai layanan, jaminan, serta informasi dan komunikasi. Hal yang lain, yang juga turut menjadi perhatian serius adalah soal stigma negatif yang diperoleh. Berbagai hambatan tersebut kemudian membuat posisi penyandang disabilitas dekat dengan garis kemiskinan. Sebagai contoh nyata, ternyata penyandang disabilitas tidak menjadi kriteria dalam skema penerima jaminan sosial. Di samping itu, tidak

ada klausul yang jelas tentang penyandang disabilitas yang memperoleh pembiayaan bantuan hukum.

### **b. Hambatan pada Tingkat Penyedia Layanan**

Penyedia layanan untuk lembaga pelayanan publik belum memiliki pengetahuan yang memadai soal penyandang disabilitas. Hal ini kemudian berimbas kepada pelayanan yang diberikan, termasuk aspek teknis yang melingkupinya. Diantara aspek teknis yang dimaksud adalah minimnya anggaran untuk dipergunakan bagi kepentingan penyandang disabilitas.

## **D. Prinsip Berinteraksi**

Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, terdapat prinsip dan etiket yang mesti dipahami oleh para penegak hukum. Prinsip-prinsip itu meliputi:<sup>20</sup>

### **1. Tidak Berasumsi**

Ketika penyandang disabilitas akan diproses, para penegak hukum tidak boleh berasumsi bahwa penyandang disabilitas tidak akan mampu untuk

---

<sup>20</sup> Prinsip-prinsip interaksi ini merupakan rekomendasi diskusi Pusham UII yang dilangsungkan pada 24-25 September 2014 di Yogyakarta. Sumber lain yang menjadi rujukan adalah Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, terjemahan tidak resmi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) *Disability*, dan *Etiquette, Interacting with Persons with Disabilities*, Circuit Court of Lake Coounty Nineteenth Judicial Circuit, tanpa tahun.

membuktikan kesaksiannya. Penegak hukum mesti berfikir positif dan segera melakukan *assessment* dengan mendatangkan ahli. Tujuannya untuk melihat hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

## **2. Non Diskriminasi**

Penegak hukum tidak boleh melakukan pembedaan, eksklusi atau pembatasan apapun atas dasar disabilitas. Hal itu akan berdampak pada penghapusan pengakuan, penikmatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum.

## **3. Kesetaraan**

Penyandang disabilitas harus diakui dan diberlakukan setara di depan hukum. Mereka mesti diakui kapasitasnya sebagai subyek hukum dan diakui kecakapan hukumnya.

## **4. Hormat**

Dalam hal ini, penegak hukum tidak boleh bertindak negatif, mempermasalahkan dan menyudutkan penyandang disabilitas karena disabilitasnya. Penegak hukum mesti menerapkan prinsip penghormatan terhadap keunikan-keunikan fisik dan mental yang melekat pada penyandang disabilitas.

## **5. Akomodasi yang Layak**

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus dipastikan penyediaan akomodasinya. Bisa berupa modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan. Tidak boleh memberikan beban berlebihan saat menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Penyediaan akomodasi yang layak ini bersifat individual, spesifik dan membutuhkan pertimbangan seorang ahli yang memahami persoalan penyandang disabilitas.

## **6. Aksesibilitas**

Penegak hukum harus memastikan penyediaan pelayanan. Sarana prasarana dipersiapkan untuk memudahkan penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum. Ini dilakukan agar terwujud kesamaan kesempatan dan kesetaraan di depan hukum. Penyediaan layanan dan sarana prasarana tersebut tidak sebatas sesuatu yang menempel di gedung, tetapi juga melekat pada seluruh aspek layanan. Misalnya, pelayanan petugas penerima tamu, petunjuk ruang sidang, papan informasi audio visual, penjurubahasaan bahasa isyarat dan beberapa kebutuhan aksesibilitas lainnya.

## **7. Desain Universal**

Penegak hukum mesti mendorong perwujudan rancangan produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang.

Sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. Semua produk layanan, lingkungan dan program yang menjadi ruang lingkup penegakan hukum mesti dapat diakses dan dipahami oleh semua orang, termasuk didalamnya adalah penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum.

## **8. Inklusif**

Penegak hukum mesti mewujudkan sebuah pendekatan yang mengakui keunikan individu dan keragaman masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meniadakan hambatan-hambatan, agar semua orang yang berhadapan dengan hukum, dengan perbedaannya masing-masing, dapat berpartisipasi penuh dalam interaksinya di dunia peradilan.

## **E. Etiket Berinteraksi**

Etiket berinteraksi secara umum berlaku bagi semua penyandang disabilitas antara lain :<sup>21</sup>

1. Sapa dan bicaralah dengan penyandang disabilitas secara langsung dengan kontak mata. Hindarkan untuk berbicara satu arah melalui orang lain di dekatnya, baik itu melalui penerjemah dan atau pendamping.

---

<sup>21</sup> Etiket interaksi dengan penyandang disabilitas diambil dari berbagai sumber. Diantara rujukan itu, "Tips Berinteraksi dengan Difabel Secara Umum" dalam *Temu Inklusi, Menggalang Apresiasi, Menggagas Inovasi dan Membangun Misi*, SIGAB dan Konsorsium Jogja Inklusi 2014. Baca juga panduan United Spinal Association, *Disability Etiquette*, 2008.

2. Fokuskan perhatian kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada persoalan disabilitasnya.
3. Kenalilah kebutuhan spesifik sesuai dengan keunikan setiap penyandang disabilitas.
4. Bicaralah dengan jelas dan bahasa yang mudah dipahami.
5. Bahasa tubuh mesti ramah, karena penyandang disabilitas sensitif dengan kontak fisik.
6. Jangan canggung untuk menyalami penyandang disabilitas. Termasuk menyalami penyandang disabilitas yang menggunakan tangan palsu atau kaki palsu atau penyandang disabilitas yang mengalami gangguan gerak tangan. Pada dasarnya mereka senang diajak bersalaman.
7. Jangan melihat penyandang disabilitas seperti orang aneh.
8. Jika Anda merasa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kepadanya. Kemudian tunggu sampai dia menyatakan menerima bantuan Anda, dan tanyakan bagaimana cara dia menginginkan Anda untuk membantunya.
9. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu atau kaki palsu dan atau alat bantu lainnya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penyandang disabilitas. Jangan memindahkan benda-benda tersebut tanpa persetujuan penggunanya.

10. Jangan mengungkapkan pertanyaan berulang-ulang.  
Hal ini dapat membuat penyandang disabilitas akan kehilangan semangat dan merasa tidak dipercaya.
11. Berbicaralah dengan santai dan dengan nada bicara yang wajar, proporsional dan tetap santun.
12. Apabila Anda hendak memanggil orang tuli, lakukan hal ini; tepuk pundak orang yang bersangkutan. Apabila dia menoleh, lanjutkan percakapan. Hal lain yang Anda bisa lakukan adalah memati-hidupkan sakelar lampu untuk menarik perhatiannya. Apabila perhatiannya sudah terfokus kepada Anda, maka Anda dapat melanjutkan percakapan.
13. Jika berkomunikasi dengan orang tuli, tanyakan terlebih dulu; apakah lebih nyaman menggunakan bahasa isyarat, bahasa oral, atau tulisan.
14. Hindarilah berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan atau bahasa yang terlalu rumit.
15. Jika berinteraksi dengan orang tuli, jauhkanlah tangan Anda dari wajah Anda pada saat berbicara.
16. Apabila orang tuli hanya dapat mendengar dengan satu telinga, cobalah bertanya pada yang bersangkutan mengenai posisi yang nyaman untuk berbicara.
17. Kebanyakan orang tuli mengalami kesulitan dalam memahami ucapan apabila terdapat suara bising. Ia juga sangat sensitif terhadap suara yang keras.

Cobalah untuk menghindari hal-hal tersebut ketika berkomunikasi.

18. Jika orang tuli merasa kesulitan dalam memahami frase atau kata tertentu, cobalah untuk menemukan cara yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama. Bukan dengan mengulangi kata tersebut berulang-ulang. Bisa juga menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan bahasa Anda. Intinya, gunakanlah media-media alternatif agar komunikasi bisa berjalan lancar.
19. Jelaskan kepada orang tuli mengenai topik umum dari percakapan. Hindari perubahan topik secara mendadak. Jika topik pembicaraan berubah, jelaskan tentang topik yang Anda bicarakan sekarang.
20. Jika Anda memberikan informasi spesifik seperti waktu, tempat atau nomor telpon, minta mereka untuk mengulangi kembali. Banyak angka dan kata-kata yang terdengar sama. Apabila memungkinkan, berilah informasi secara tertulis. Setiap orang, terutama orang tuli, memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami ucapan bibir pada saat mereka sakit atau lelah.
21. Berbicaralah secara bergiliran dan hindari memotong pembicaraan yang lain. Jika berbicara dengan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan berbicara, perhatikanlah setiap pembicaraan mereka

- dengan kesabaran. Jangan memotong pembicaraan atau merasa tahu dengan apa yang mereka katakan. Dengarkan, lalu beritahukan pemahaman Anda atas apa yang dia katakan untuk mengkonfirmasikannya.
22. Jika berbicara dengan melibatkan penerjemah, jangan sekali-kali menghalangi atau berjalan di antara juru bahasa dan pengguna layanan mereka. Hal tersebut akan memutus komunikasi antara penyandang disabilitas dan penerjemahnya.
  23. Apabila Anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra, perkenalkan diri Anda dan orang-orang yang bersama Anda. Minta orang-orang yang bersama Anda untuk berbicara, agar mereka dapat dikenali. Jika Anda berada dalam sebuah kelompok dan ingin bicara pada salah seorang, pastikan bahwa Anda menjelaskan kepada siapa Anda ingin berbicara.
  24. Jika menjumpai penyandang disabilitas netra, tanyakan kepadanya apakah ia membutuhkan bantuan. Kemudian perkenalkan siapa diri Anda. Jangan mendorong atau memegangnya dari belakang, sambil berjalan seolah-olah Anda yang dituntun. Tetapi sodorkan lengan Anda untuk dipegangnya. Lantas tuntunlah dan biarkan ia mengikuti Anda. Bantuan jangan diberikan dengan cara berteriak dari kejauhan seperti ungkapan; kiri, kanan, mundur, maju dan seterusnya.

25. Jika menemui penyandang disabilitas netra yang menggunakan tongkat, hindarilah menuntun dengan hanya menarik tongkatnya. Tetapi jika penyandang disabilitas netra tersebut berhadapan dengan lubang, parit, atau rintangan yang berbahaya lainnya, maka peganglah tangannya yang sedang memegang tongkat. Kemudian Anda menjelaskan tentang situasi sekitar dengan tongkatnya. Jangan lupa untuk menceritakan kondisi atau bahaya di sekelilingnya.
26. Jika Anda menuntun penyandang disabilitas netra, biarkan ia memegang lengan Anda. Kemudian berjalanlah pelan-pelan di depannya. Jangan lupa memberi isyarat atau informasi mengenai situasi yang dilalui. Terutama rintangan berupa lubang, tiang listrik, pohon, atau rintangan-rintangan yang lain.
27. Jika dalam menuntun penyandang disabilitas netra Anda harus menaiki tangga, berhentilah di depan tangga. Tanyakan apakah ia ingin naik atau turun. Jika tangga dilengkapi dengan pegangan tangan, letakkan tangannya di pegangan tersebut. Beritahukanlah apabila sudah mencapai anak tangga terbawah atau sebaliknya.
28. Jika tangganya berupa eskalator, letakkan tangannya pada pegangan tangga bagian pangkal (tidak sejajar dengan anak tangga). Isyarkan agar mengangkat salah satu kaki ke anak tangga. Biarkan posisi kedua

kakinya berada pada anak tangga terdepan dibantu dengan pegangan tangannya yang berfungsi sebagai detektor ujung tangga.

29. Jika penyandang disabilitas netra ingin duduk, bantulah untuk meletakkan tangannya ke sandaran atau ke jok kursi. Ini dilakukan sebagai cara untuk mengenalkan posisi kursi. Biarkan dia duduk sendiri dan jangan mendudukkannya dengan cara memegang badan.
30. Jika penyandang disabilitas netra hendak naik kendaraan umum, letakkan tangannya pada bagian pintu. Katakan pada penumpang lain untuk minta izin menggunakan tempat duduk. Hati-hati agar kepalanya tidak terbentur bagian atas pintu atau atap kendaraan. Jika penyandang disabilitas netra tersebut bersama Anda, maka sebaiknya Anda naik terlebih dulu dan menuntunnya hingga mencapai tempat duduk untuknya. Jangan memperlakukan sebaliknya. Cara tersebut akan menyulitkannya untuk mencari tempat duduk.
31. Jika Anda hendak membonceng penyandang disabilitas netra dengan kendaraan roda dua, cukup Anda menepuk jok boncengan kendaraan. Kemudian hidupkan mesin motor dan meminta ia untuk duduk. Sebelum berangkat, tanyakan kepadanya apakah sudah siap berangkat ataukah belum.

32. Jika Anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra, dan Anda hendak meninggalkan mereka, maka beritahukanlah terlebih dulu. Bagaimanapun juga penyandang disabilitas netra akan malu jika ia berbicara sendiri.
33. Jika Anda bertemu dengan penyandang disabilitas netra di tempat yang baru, maka kenalkanlah terlebih dulu tempat tersebut. Terutama yang berhubungan langsung dengan fasilitas yang ada, seperti tempat duduk, tempat tidur, WC dan hal-hal lain yang dinilai berbahaya baginya.
34. Jangan memindahkan barang-barang penyandang disabilitas netra tanpa memberitahunya terlebih dulu. Pindahan barang akan menyulitkan penyandang disabilitas netra untuk menemukannya kembali. Termasuk jika Anda bermaksud memberikan satu benda, maka beritahukanlah terlebih dulu maksud pemberian Anda.
35. Jika Anda menghidangkan makanan untuk penyandang disabilitas netra, maka aturlah lauk pauk sayur mayur sesuai arah jarum jam. Informasikan kepada penyandang disabilitas netra jenis makanan dan posisi arah jarum jamnya.
36. Jika Anda berinteraksi dengan pengguna kursi roda, pada saat Anda mendorong kursi roda, maka pastikan pengguna kursi roda tersebut duduk dalam posisi

yang nyaman. Doronglah kursi roda sesuai dengan instruksinya. Termasuk ketika mendorong untuk jalan turun atau naik. Hal ini perlu dilakukan agar pengguna kursi roda merasa nyaman dan aman ketika Anda mendorongnya.

37. Jika Anda berhenti, jangan duduk di tumpuan tangan kursi roda. Jangan juga duduk di bawah tempat sandaran kaki atau menumpukan tangan dan menyangarkan kepala di pegangan (untuk mendorong) kursi roda. Hal ini akan membuat penyandang disabilitas yang Anda dorong merasa tidak nyaman.
38. Jika Anda berkomunikasi, usahakan posisi Anda dengan penyandang disabilitas tersebut setara. Jika Anda terlalu tinggi, pengguna kursi roda harus mendongak dan melihat ke atas. Kondisi ini sangat tidak nyaman. Carilah tempat duduk yang setara, sehingga komunikasi yang terjalin dapat berjalan dengan lancar dan nyaman.
39. Jika Anda berjalan dengan orang yang memakai kruk, *walker*, tongkat, *canadian* dan lain-lain, jangan berada disampingnya. Orang tersebut merasa terhalangi dan tidak bebas menggerakkan alat bantu untuk berjalan. Berjalanlah di belakangnya.

40. Saat Anda berinteraksi dengan pengguna kursi roda, janganlah sekali-kali menawarkan bantuan dengan membawakan alat bantu mobilitasnya. Sebaiknya, bertanyalah lebih dulu bagaimana cara membantunya bermobilitas. Penyandang disabilitas daksa memiliki cara-cara yang berbeda ketika mereka berjalan dan melakukan mobilitasnya.



## **Bab IV**

### **Aplikasi “Kategori Hambatan” Terhadap Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana**

Bab ini akan mengetengahkan aplikasi terhadap beberapa teori yang sebelumnya telah ditulis. Aplikasi ini akan bersifat teknis dan diharapkan lebih mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. Ada beberapa hambatan yang akan mempengaruhi tidak terpenuhinya peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam proses peradilan pidana. Setelah melalui beberapa kali rangkaian diskusi yang panjang, ada beberapa hambatan dalam hal ini yang akan dituliskan. Diantaranya adalah hambatan sarana prasana fisik dan mobilitas, hambatan perilaku, hambatan hukum dan prosedurnya, hambatan sumber daya, serta hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

**HAMBATAN**  
SARANA  
PRASARANA  
FISIK DAN  
MOBILITAS



## **A. Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan Mobilitas**

Umumnya, ruangan dan tangga yang saat ini ada di pengadilan membuat penyandang disabilitas merasa kesulitan. Ruangan terlalu berkelok dan tangga yang sempit menjadi penanda hal tersebut. Ini menjadi hambatan tersendiri. Belum lagi, apabila kesaksian penyandang disabilitas tidak dipercaya. Lengkap sudah penderitaan penyandang disabilitas ketika mereka berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Penyandang disabilitas harus bebas dari segala hambatan. Hal itu juga berlaku di ruang pengadilan. Predikat ini harus dijalankan agar proses peradilan yang berkeadilan bisa segera terwujud. Simak apa yang pernah diungkapkan oleh Wood. Ia mengatakan bahwa,<sup>1</sup>

*“For person with disabilities, “getting into court” has a literal connotation than just filling papers. It could mean confronting flight of stairs, heavy doors, and an unusable witness stand. Essential to “access to justice” are courthouses and court rooms that are free of such barriers.”*

Menarik untuk dikaji, bagaimana seharusnya setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan dilakukan. Tentunya, ini berkaitan dengan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas pada tiap tahap proses hukum.

---

<sup>1</sup> Erika F. Wood, *Toward A Barrier-Free Court House: Equal Access to Justice For Person With Physical Disabilities*, Clearing House Review, October 1990. American Bar Association. ([http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law\\_aging/2011\\_aging\\_artj7640\\_barrierfreect\\_tb.authcheckdam.pdf](http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_aging/2011_aging_artj7640_barrierfreect_tb.authcheckdam.pdf)), diakses tanggal 1 November 2014, hlm. 557.

## 1. Tahap Penyidikan

- a. Pihak kepolisian wajib menyediakan alat transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Penjemputan dilakukan di rumah, kemudian menuju ke tempat pemeriksaan dan kembali lagi ke rumah.
- b. Jalan masuk menuju ruang pemeriksaan harus didesain dengan cermat. Harus ada lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas. Kelengkapan lain adalah tanda-tanda taktual (*signase*) pada lantai khusus penyandang disabilitas netra (*guiding block*), bidang landai (*ramp*) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20. Ada juga *handrail* yang tidak ringkih disertai tinggi maksimal 70 cm, mulai dari gerbang depan sampai pintu masuk ruang pemeriksaan.
- c. Adanya rambu-rambu atau tanda-tanda taktual (*signase*) dalam bentuk *braille* maupun petunjuk-petunjuk berupa gambar maupun tulisan. Sebaiknya cukup besar dengan warna yang tidak kontras, yang sekaligus dapat juga menjadi penunjuk antar ruangan.
- d. Proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang disabilitas.
- e. Proses pemeriksaan pembuatan Berita Acara Penyidikan (BAP) wajib didampingi oleh penasihat hukum yang memahami isu disabilitas.

- f. Wajib dilakukan *assessment* dan disertai dengan pembuatan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas. Ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah ada hambatan lain dari penyandang disabilitas itu.
- g. Ruang pemeriksaan harus dapat diakses baik oleh tersangka maupun korban. Pemeriksaan sedapat mungkin dilakukan di lantai satu. Ruang pemeriksaan memiliki pintu geser yang lebar, yaitu 90 cm. Lantai tidak licin dan tersedia alat bantu seperti kursi roda, bidang landai (*ramp*) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20. Ada juga *handrail* yang tidak ringkih, dengan tinggi maksimal 70 cm. Kalaupun harus di lantai dua, maka harus disediakan lift, toilet yang luas dan memungkinkan pergerakan pengguna kursi roda, penerangan yang cukup bagi pengguna dengan tingkat penglihatan rendah, ruangan yang tidak berundak, latar belakang yang ideal serta warna yang tidak kontras, yang dapat digunakan sebagai penunjuk antar ruangan maupun jalur ke luar gedung.
- h. Wajib disediakan toilet bagi penyandang disabilitas tidak jauh dari ruang pemeriksaan. Ruang yang cukup luas, toilet duduk, wastafel dengan tinggi 70 cm, dan pintu geser yang juga lebar, yaitu 90 cm.

- i. Ukuran pintu dan lorong dengan lebar minimal 1 meter. Ini akan memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, *walker*, maupun alat bantu berjalan lainnya. Lantai dalam lorong juga tidak boleh licin.
- j. Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan harus mudah dijangkau, termasuk bagi pengguna kursi roda. Ketinggiannya adalah 70 cm.
- k. Wajib disediakan pendamping khusus. Biasanya orang yang dekat secara psikologis dengan tersangka atau korban. Tujuannya agar saat penyandang disabilitas diperiksa, ia tetap akan merasa nyaman dan kebutuhannya juga terpenuhi.
- l. Jika tersangka ditahan di ruang tahanan kepolisian, maka polisi wajib memperhatikan jenis disabilitasnya.

#### Contoh Kasus:

1. Sebut saja namanya Mira. Ia seorang disabilitas netra, yang mengalami kekerasan seksual dari pasien pijatnya. Mira bermaksud melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor (Polres) Boyolali. Sesampainya di pintu gerbang, dia merasa kesulitan. Tidak tahu harus melapor kepada siapa. Untuk masuk kantor polres tidak ada *guiding block* maupun tanda-tanda taktual (*signase*) yang bisa diakses oleh tunanetra.

Gedung kepolisian tersebut berundak-undak, sehingga menyulitkan pengguna kursi roda.

2. Sebut saja Adi, seorang pengguna kursi roda. Ia menjadi tersangka penjual VCD bajakan dan ditangkap oleh Polresta Surabaya Timur. Ketika akan naik mobil polisi, dia merasa kesulitan karena kursi rodanya tidak bisa ikut naik. Mau tak mau, petugas kepolisian segera membantunya. Sesampainya di kantor kepolisian, Adi diturunkan di tempat parkir dengan tangan terborgol dan dinaikkan ke atas kursi rodanya. Saat memasuki ruangan pemeriksaan, bangunannya berundak-undak, tidak ada bidang landai (*ramp*) maupun *handrail*. Hal tersebut menyulitkannya untuk memasuki ruang pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup lama Adi kemudian dimasukkan ke dalam ruang tahanan yang ada di Polresta Surabaya Timur. Ruang tahanannya cukup sempit. Ada beberapa penghuni di dalamnya. Saking sempitnya, kursi rodanya tidak bisa masuk. Toilet yang ada di ruang tahanan jauh letaknya dari ruang pemeriksaan. Tidak dilengkapi *handrail* dan bukan jenis toilet duduk.

## 2. Tahap Penuntutan

- a. Penuntut umum wajib terlibat sejak dalam proses pemeriksaan terhadap saksi korban pada tahap penyidikan.
- b. Proses penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik.
- c. Penuntut Umum wajib membuat dokumentasi. Bisa berupa rekaman video pada saat pemeriksaan terhadap saksi maupun korban. Pengambilan sumpah dilakukan pada saat penuntutan kepada saksi penyandang disabilitas. Dengan begitu, penyandang disabilitas yang menjadi korban ataupun saksi tidak perlu dihadirkan di muka persidangan.
- d. Sedapat mungkin Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dibuat oleh penyidik langsung di P21 oleh penuntut umum. Oleh karena itu, proses penuntutan sejak awal harus interaktif. Ini dilakukan agar penyandang disabilitas tidak bolak balik dilakukan pemeriksaan karena keterbatasan mobilitas mereka.
- e. Kepolisian wajib menyediakan alat transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Mulai dari rumah menuju ke tempat pemeriksaan di tingkat penyidikan, sampai kembali ke rumah.
- f. Jalan masuk maupun menuju ruang pemeriksaan harus didesain khusus. Ada lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas. Permukaan lantai

khusus penyandang disabilitas netra (*guiding block*), bidang landai (*ramp*) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20. *Handrail* yang tidak ringkih. Tinggi maksimalnya 70 cm, dimulai dari gerbang depan sampai pintu masuk ruang pemeriksaan.

- g. Rambu-rambu atau tanda-tanda taktual (*signase*) dalam bentuk *braille* maupun petunjuk-petunjuk berupa gambar maupun tulisan, harus cukup besar. Warnanya kontras satu sama lain dan bisa menjadi penunjuk antar ruangan.
- h. Wajib disediakan meja informasi dengan ketinggian 70 cm.
- i. Proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang disabilitas.
- j. Proses pemeriksaan pembuatan Berita Acara Penuntutan (BAP) wajib didampingi oleh penasihat hukum yang memahami isu disabilitas.
- k. Ruang pemeriksaan harus dapat diakses baik oleh tersangka maupun korban. Pemeriksaan sedapat mungkin dilakukan di lantai 1. Ruang pemeriksaan memiliki pintu geser yang lebar, yaitu 90 cm. Lantai tidak boleh licin. Tersedia alat bantu seperti kursi roda, bidang landai (*ramp*) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20, *handrail* yang tidak

ringkih disertai tinggi maksimal 70 cm. Kalaupun harus di lantai 2, maka harus disediakan lift, toilet yang dapat diakses, penerangan yang cukup bagi pengguna dengan tingkat penglihatan rendah. Desain ruangan juga harus tidak berundak, latar belakang yang ideal, serta warna tidak kontras yang dapat digunakan sebagai penunjuk antar ruangan maupun jalur ke luar gedung.

- l. Wajib membaca hasil *assessment* dan laporan tentang kebutuhan penyandang disabilitas. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada hambatan lainnya.
- m. Wajib disediakan toilet bagi penyandang disabilitas yang tidak jauh dari ruang pemeriksaan. Lebar toilet cukup besar, toilet duduk, wastafel dengan tinggi 70 cm dan pintu geser yang lebar, yaitu 90 cm.
- n. Ukuran pintu dan lorong dengan lebar minimal 1 meter. Hal ini akan memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, *walker* maupun alat bantu berjalan lainnya. Lantai dalam lorong juga tidak boleh licin.
- o. Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan yang mudah dijangkau. Penuntut umum juga wajib menyediakan pendamping khusus berupa orang terdekat terdakwa atau korban. Hal ini dilakukan agar penyandang disabilitas merasa nyaman selama proses ini berlangsung.

- p. Penuntut umum wajib memastikan bahwa selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan berlangsung, terdapat petugas kejaksaan yang siap membantu terdakwa atau korban. Hal ini dilakukan agar kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi.
- q. Jika penyandang disabilitas akhirnya menjadi tersangka dan ditahan, maka mobil tahanan dan ruang tahanan wajib memperhatikan jenis disabilitasnya.

#### Contoh Kasus:

Bunga, bukan nama sebenarnya, adalah seorang *cerebral palsy*. Ia merupakan korban kekerasan seksual, dan sudah dimintai keterangannya oleh penyidik kepolisian. Namun karena kurangnya data dari penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cirebon, akhirnya penuntut umum kembali memanggil Bunga. Ini dilakukan untuk melengkapi keterangan yang sebelumnya sudah ada.

Bunga berangkat ke Kantor Kejaksaan Negeri Cirebon naik angkutan umum. Sudah barang tentu Bunga merasa kesulitan berada di angkutan umum. Ia bahkan tidak ditemani anggota keluarganya. Sesampainya di kantor kejaksaan, ia juga merasa kesulitan.

Sesampainya di depan gerbang kantor itu, ia meminta kepada sopir angkutan kota untuk membantu menurunkan dia dari angkutan kota. Dari pintu gerbang dia berjalan masuk ke dalam kantor dengan tertatih-tatih, tanpa ada yang membantunya, bahkan di depan pintu masuk terdapat beberapa anak tangga yang tentu saja sangat menyulitkan Bunga untuk berjalan. Ada beberapa petugas di Kejaksaan Negeri yang hanya melihat saja, tanpa berusaha mengulurkan bantuan kepada Bunga. Lantai di kejaksaan sangat licin, sehingga beberapa kali Bunga hendak terjatuh.

Bunga bertanya kepada petugas di meja informasi tentang letak ruang pemeriksaan. Ternyata ruang pemeriksaan ada di lantai 2. Tidak dilengkapi lift atau eskalator. Dengan tertatih-tatih, sekali lagi Bunga berjalan menuju ruang pemeriksaan. Di tengah-tengah pemeriksaan, ia ingin pergi ke toilet. Ternyata toilet ada di lantai 1. Akhirnya Bunga harus berjalan turun lagi ke lantai 1. Sampai di lantai tersebut, ia masih harus berjalan lagi 5 meter ke arah selatan. Ini terjadi lantaran toilet ada disebelah selatan gedung.

Akibat dari pemeriksaan tambahan ini Bunga merasa kelelahan. Belum lagi ia harus memikirkan cara untuk kembali ke rumah. Tak ada satupun petugas kejaksaan yang bersedia mengantarkannya pulang ke rumah.

### **3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan**

- a. Wajib disediakan alat transportasi yang memadai bagi penyandang disabilitas. Penjemputan dilakukan di rumah, kemudian menuju ke tempat pemeriksaan, dan kembali lagi ke rumah.
- b. Jalan masuk maupun menuju ruang sidang harus didesain sedemikian rupa dengan memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas. Adanya lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas, *guiding block*, bidang landai (*ramp*) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20. Ini semua harus dilengkapi dengan *handrail* yang tidak ringkih, disertai tinggi maksimal 70 cm. Mulai dari gerbang depan sampai pintu masuk ruang persidangan.
- c. Adanya rambu-rambu atau tanda-tanda taktual (*signase*) dalam bentuk *braille* maupun petunjuk-petunjuk berupa gambar maupun tulisan. Sebaiknya cukup besar dengan warna yang tidak kontras, yang sekaligus dapat juga menjadi penunjuk antar ruangan.

- d. Gedung pengadilan wajib menyediakan meja informasi yang mudah dijangkau dengan ketinggian 70 cm.
- e. Setiap ruangan sidang harus dapat diakses baik oleh tersangka, korban maupun saksi disabilitas. Pemeriksaan sedapat mungkin dilakukan di lantai 1. Ruang pemeriksaan memiliki pintu geser yang lebar, yaitu 90 cm. Lantai tidak boleh licin. Tersedia alat bantu seperti kursi roda, *ramp* dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20, *handrail* yang tidak ringkih disertai tinggi maksimal 70 cm. Kalaupun harus di lantai 2, maka harus disediakan lift. Semua ruangan harus disertai penerangan yang cukup bagi penyandang disabilitas penglihatan rendah. Tempat pengunjung di dalam ruang sidang juga harus didesain agar pengguna kursi roda mampu berpartisipasi.
- f. Wajib disediakan toilet yang bisa dipergunakan bagi penyandang disabilitas. Letaknya tidak jauh dari ruang persidangan. Ruang yang cukup luas, toilet duduk, wastafel dengan tinggi 70 cm, dan pintu geser yang lebar, yaitu 90 cm.
- g. Ukuran pintu dan lorong dengan lebar minimal 1 meter. Ini akan memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, *walker* maupun alat bantu

berjalan lainnya. Selain itu, lantai dalam lorong tidak boleh licin.

- h. Ruang tahanan sementara yang aksesibel. Di dalamnya dilengkapi dengan toilet yang dilengkapi dengan *handrail* dan toilet duduk.
- i. Bisa dipelajari penggunaan *teleconference* bagi penyandang disabilitas, baik ketika menjadi saksi ataupun korban. Utamanya bagi penyandang disabilitas dengan keterbatasan mobilitas. Selain *teleconference*, bisa juga mempergunakan rekaman baik audio maupun visual.
- j. Wajib disediakan petugas di pengadilan yang tanggap dalam memberikan bantuan mobilitas bagi penyandang disabilitas. Disamping itu, penasehat hukum yang ada juga sudah selayaknya mengetahui dan memahami soal disabilitas.
- k. Wajib disediakan pendamping khusus. Ini bisa berupa orang terdekat tersangka atau korban, agar ketika dilakukan pemeriksaan penyandang disabilitas merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi.

### Contoh kasus:

Sebut saja Shinta, seorang perempuan *cerebral palsy* pengguna kursi roda. Ia kebetulan menjadi saksi di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Perempuan ini berangkat dari rumahnya di daerah Ambar Ketawang, yang jaraknya jauh dari lokasi pengadilan. Ditemani kakak perempuannya, ia naik angkutan umum beberapa kali sebelum sampai ke tempat yang dituju. Shinta tidak disediakan alat transportasi untuk mempermudah aktivitasnya.

Sesampainya di pengadilan, pintu masuk gedungnya memang menyediakan *ramp*. Hanya saja tetap menyulitkan karena tingkat kemiringannya cukup tajam. Sempit, dan tidak berukuran layaknya seperti yang sudah diatur.

Sesampainya di dalam gedung pengadilan, ternyata ruangan sidang di lantai 1 sudah terpakai semua. Akhirnya mau tidak mau harus bersidang di lantai 2. Akhirnya Shinta dibantu kakak perempuannya dan beberapa petugas pengadilan naik ke atas. Pengadilan Negeri Sleman tidak dilengkapi oleh lift.

## HAMBATAN PERILAKU



## **B. Hambatan Perilaku**

Dalam bab sebelumnya, ada gambaran soal keberadaan penyandang disabilitas yang seringkali direspon dengan perilaku yang berlebihan. Terkadang terlalu baik, termasuk pemberian bantuan yang berlebihan. Sebaliknya, ada yang menunjukkan perilaku penolakan disertai keengganan untuk berinteraksi. Ada beberapa sebab mengapa perilaku itu muncul. Salah satunya akibat pemahaman masyarakat yang minim tentang penyandang disabilitas. Selain masyarakat, penyedia layanan publik juga kerap berlaku sama.

Peristiwa paling penting adalah saat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Mereka seringkali mengalami hambatan perilaku dari aparat penegak hukum. Padahal, sudah sewajarnya aparat penegak hukum ini menanggapi dengan positif. Prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi harus dijunjung tinggi, misalnya; tidak berasumsi, non diskriminasi, memberikan perlakuan yang sama (*equality*), menghormati (*respect*), mengenali kebutuhan spesifik sesuai dengan keunikan setiap penyandang disabilitas dan sebagainya.

### **1. Tahap Penyidikan**

- a. Proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang disabilitas. Ia harus memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik. Penyidik harus dapat memberikan layanan kepada penyandang disabilitas

dengan menjunjung tinggi persamaan derajat dan memberikan rasa hormat. Penyidik tidak boleh memiliki asumsi terlebih dahulu, hanya dikarenakan saksi korban atau tersangka adalah penyandang disabilitas.

- b. Proses pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Penyidikan (BAP) wajib didampingi oleh penasihat hukum yang memahami isu disabilitas. Hal ini dilakukan sebagai sebuah bentuk pencegahan agar penyidik bertindak benar. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada sikap kurang menghormati atau bahkan melecehkan penyandang disabilitas.
- c. Wajib adanya pendamping yang bisa dipercaya oleh saksi korban atau tersangka. Sedapat mungkin pendamping tersebut adalah orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Hal ini sebenarnya sangat membantu aparat penyidik dalam mengumpulkan informasi.
- d. Sebaiknya ada dokter jiwa selama pemeriksaan. Tujuannya untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan membutuhkan tindakan medis. Termasuk juga menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan, mengingat kondisi saksi korban atau tersangka, terutama bagi penyandang disabilitas tertentu. Apabila tidak ada dokter jiwa, setidaknya

disediakan psikolog untuk menjelaskan tentang kondisi kejiwaan dan emosional saksi korban atau tersangka. Dengan begitu, penyidik dapat mengukur sejauh mana pemeriksaan bisa dilakukan.

- e. Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atau tersangka senantiasa wajib menatap mata saksi korban atau tersangka. Jangan hanya terpaku kepada penerjemah atau pendamping. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan saksi korban atau tersangka.
- f. Proses pemeriksaan tidak boleh berlangsung lama. Disesuaikan dengan kemampuan dan daya fokus saksi korban atau tersangka.
- g. Pertanyaan penyidik dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami saksi korban atau tersangka. Tidak dilakukan dalam bentuk interogasi yang bersifat menekan. Hal itu dapat mengganggu stabilitas emosi saksi korban atau tersangka sehingga berakibat pada hilangnya konsentrasi.
- h. Proses pemeriksaan harus interaktif dan reiteratif. Dalam arti, antara penyidik dan penuntut umum harus senantiasa berkoordinasi. Ia tidak harus memosisikan diri sebagai sub sistem peradilan pidana yang terpisah. Implikasinya, BAP yang dibuat penyidik secara otomatis disetujui oleh penuntut umum.

### Contoh Kasus:

*“Perkara Bunga di Sukoharjo” disarikan dari buku “Potret Difabel berhadapan Dengan Hukum Negara”*

*Penulis: M. Syafi’ie, Purwanti, Mahrus Ali, Penerbit: Sigab, Januari 2014.*

Bunga (korban), seorang penyandang disabilitas rungu wicara dan mengalami mental retardasi. Ia adalah murid Sekolah Luar Biasa (SLB) yang telah mengalami pencabulan dan perkosaan yang dilakukan oleh Oktober Budiawan, gurunya sendiri. Sekalipun Bunga secara kalender berumur 22 tahun, namun berdasarkan pemeriksaan psikologis, kematangan sosial (mental) Bunga setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan. Pencabulan dan perkosaan itu dilakukan sebanyak 6 kali, dengan rincian 2 kali percabulan dan 4 kali perkosaan.

Agar aksinya tidak diketahui orang lain dan korban tidak melapor ke pihak lain, sang guru menunjukkan genggam tangan kanannya yang dipukul ke tangan kirinya. Ini dilakukan sebagai isyarat akan dipukul dan tangan kanannya memotong lehernya, sebagai isyarat akan dibunuh. Karena anaknya mendapat perlakuan yang tidak semestinya, maka orang tua Bunga melaporkan kasus tersebut kepada polisi di Sentra Pelayan Kepolisian Terpadu Polres Sukoharjo.

Berdasarkan laporan itu, polisi tidak yakin kalau Bunga telah dicabuli dan diperkosa sampai dengan 6 kali. Proses penyidikan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Perilaku Oktober Budiawan akhirnya terungkap. Awalnya ada rekan korban sesama penyandang disabilitas, diterjemahkan dengan bahasa isyarat, yang menjelaskan keganjilan perilaku sang guru. Kalender pribadi korban juga menjadi penunjuk tersendiri. Korban selalu menandai setiap kejadian dengan sebuah lingkaran. Peristiwa ini semua yang diungkapkan kepada pendamping korban.

Pada saat terjadi proses olah TKP, penyidik meminta korban memperagakan proses percabulan dan perkosaan yang menyimpannya hingga 6 kali. Pada proses olah TKP yang kelima di Polres Sukoharjo, korban sebenarnya sudah tidak mau. Akan tetapi penyidik tetap memaksa untuk kepentingan kelengkapan cerita.

Dari kejadian tersebut, ternyata dapat terlihat sebuah kenyataan. Polisi sebagai penyidik tidak memperlakukan korban dengan baik. Polisi mengabaikan prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Sejak awal menerima laporan dari orang tua korban, penyidik sudah bersasumsi terlebih dahulu. Penyidik kurang memahami kondisi korban sebagai penyandang disabilitas dan karakteristiknya.

Dari kasus itu terlihat arti penting pendamping dan penerjemah yang sejak awal terlibat dalam pemeriksaan. Selain itu keberadaan ahli (psikolog), yang dapat melihat keberadaan Bunga dari sisi umur kalender dan dari sisi kondisi psikologis, sangat membantu mengungkap kasus tersebut. Dalam penanganan kasus-kasus yang saksi korban atau tersangkanya adalah penyandang disabilitas, sebaiknya penyidik yang menangani kasusnya juga harus paham dengan isu-isu disabilitas.

## **2. Tahap Penuntutan**

- a. Penuntut umum wajib terlibat dalam proses pemeriksaan terhadap saksi korban atau tersangka pada tahap penyidikan (bersifat interaktif dan reiteratif).
- b. Penuntut umum wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang isu disabilitas serta memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik. Ia harus dapat memberikan layanan dengan menjunjung tinggi persamaan derajat dan memberikan rasa hormat kepada penyandang disabilitas. Penuntut umum tidak boleh memiliki asumsi terlebih dahulu hanya dikarenakan saksi korban atau tersangka adalah penyandang disabilitas.

- c. Di dalam proses persidangan, jaksa penuntut sedapat mungkin memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik. Pada saat bertanya kepada saksi korban atau tersangka, senantiasa wajib menatap mata saksi korban atau tersangka. Jangan hanya terpaku kepada penerjemah atau pendamping. Hal ini sebagai bentuk menghargai keberadaan saksi korban atau tersangka.
- d. Selama persidangan saksi korban atau terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum yang memahami isu disabilitas.
- e. Wajib adanya pendamping yang bisa dipercaya oleh saksi korban atau terdakwa. Sebisa mungkin, pendamping adalah orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengannya.
- f. Selama persidangan, cara bertanya jaksa penuntut kepada saksi korban atau terdakwa tidak boleh panjang. Selalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tidak boleh menggertak dan bersifat menekan, agar saksi korban atau terdakwa tidak kehilangan konsentrasi.
- g. Sebaiknya ada dokter jiwa selama persidangan. Tujuannya untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan membutuhkan tindakan medis. Termasuk juga menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan, mengingat kondisi saksi korban atau tersangka, terutama bagi penyandang disabilitas

tertentu. Apabila tidak ada dokter jiwa, setidaknya disediakan psikolog untuk menjelaskan tentang kondisi kejiwaan dan emosional saksi korban atau terdakwa. Ini dilakukan agar jaksa penuntut dapat mengukur sejauh mana pemeriksaan dapat dilakukan.

#### Contoh Kasus:

*“Perkara Bunga di Sukohardjo” disarikan dari buku “Potret Difabel berhadapan Dengan Hukum Negara”. Penulis: M. Syafi’ie, Purwanti, Mahrus Ali, Penerbit: Sigab, Januari 2014.*

BAP kasus Bunga mengalami bolak-balik dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Alasannya, secara materiil susah mencari saksi. Ini disertai dengan keraguan jaksa karena korbannya adalah seorang penyandang disabilitas. Setelah berkas lengkap, didalam dakwaannya jaksa tetap menggunakan pasal-pasal yang digunakan penyidik, yaitu pasal-pasal dalam KUHP. Tidak menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Alasan jaksa, secara kalender usia Bunga adalah 22 tahun.

Jaksa mengabaikan tes psikologis. Secara mental psikologis umur Bunga setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan. Bahkan, jaksa tidak tahu secara persis identitas korban, dan hanya disebut bahwa korban adalah murid

SMA. Selain itu, Jaksa juga mengabaikan kualifikasi penerjemah yang semestinya menterjemahkan dalam pemeriksaan. Ini berarti ia tidak paham dengan isu-isu disabilitas.

### **3. Tahap Persidangan**

- a. Proses pemeriksaan di persidangan wajib dilakukan oleh hakim yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang disabilitas. Ia juga harus memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik. Hakim harus dapat memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dengan menjunjung tinggi persamaan derajat dan memberikan rasa hormat kepada penyandang disabilitas. Ia tidak boleh memiliki asumsi terlebih dahulu, hanya dikarenakan saksi korban atau terdakwa adalah penyandang disabilitas.
- b. Selama persidangan saksi korban atau terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum yang memahami isu disabilitas.
- c. Wajib adanya pendamping yang bisa dipercaya oleh saksi korban atau terdakwa. Sedapat mungkin pendamping adalah orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengannya.

- d. Di dalam proses persidangan, hakim sedapat mungkin memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik. Pada saat bertanya kepada saksi korban atau terdakwa, senantiasa wajib menatap mata saksi korban atau terdakwa. Jangan hanya terpaku kepada penerjemah atau pendamping. Hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan saksi korban atau terdakwa.
- e. Selama persidangan, cara bertanya hakim kepada saksi korban atau terdakwa tidak boleh panjang. Selalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tidak boleh menggentak dan bersifat menekan, agar saksi korban atau terdakwa tidak kehilangan konsentrasi.
- f. Wajib ada dokter jiwa selama persidangan. Tujuannya mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, agar segera bisa diambil tindakan medis. Harus tersedia obat-obatan yang dibutuhkan, mengingat kondisi saksi korban atau terdakwa, terutama bagi penyandang disabilitas jenis tertentu. Apabila tidak ada dokter jiwa, setidaknya disediakan psikolog untuk menjelaskan tentang kondisi kejiwaan dan emosional saksi korban atau terdakwa. Tujuannya, agar hakim dapat mengukur sejauh mana persidangan dapat dilakukan.

### Contoh Kasus:

*“Perkara Bunga di Sukoharjo” disarikan dari buku “Potret Difabel berhadapan Dengan Hukum Negara”.*

*Penulis: M. Syafi’ie, Purwanti, Mahrus Ali, Penerbit: Sigab, Januari 2014.*

Dalam persidangan kasus Bunga, hakim yang mengadili tampak masih berpaku pada prosedur beracara sebagaimana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Hakim tetap menggunakan KUHP dan mengkonsepsikan Bunga hanya berdasarkan pada usia kalender.

Hampir sama dengan tingkat penyidikan dan penuntutan, di tingkat persidangan terasa bahwa hakim yang mengadili kasus Bunga juga kurang memahami isu-isu disabilitas. Hakim terjebak pada pola berpikir *legalistic formal*. Ia mengabaikan hasil test psikologi tentang keadaan Bunga, dimana ada perbedaan antara usia kalender 22 tahun dan kondisi mental psikologisnya yang setara dengan anak 9 tahun 2 bulan. Semestinya hakim memperhatikan hal ini, termasuk dalam pemeriksaan di persidangan. Hakim harus memperhitungkan kondisi

psikologis korban. Keberadaan penerjemah yang dapat memahami dan dipercaya korban sangat membantu jalannya pemeriksaan.



### **C. Hambatan Hukum dan Prosedurnya**

Situasi ini menjadi titik penting bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Beberapa hambatan yang sifatnya prosedural menjauhkan penyandang disabilitas dari keadilan yang diharapkan. Oleh karenanya, harus ada perubahan dalam memandang situasi ini. Kemampuan dan kemauan penegak hukum menjadi faktor penting agar hambatan-hambatan ini kemudian hilang. Digantikan dengan prosedur atau tata cara yang lebih memperlihatkan kemampuan penyandang disabilitas.

#### **1. Tahap Penyidikan**

- a. Penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas baik sebagai tersangka, korban atau saksi, harus dilakukan secara terpadu. Jika penyidikan sudah dimulai, maka penyidik wajib berkomunikasi dan berkoordinasi dengan penuntut umum dan hakim yang memiliki keahlian di bidang isu disabilitas. Penyidikan pra penuntutan harus bersifat interaktif dan reiteratif. Interaktif adalah harus ada komunikasi terus menerus antara penyidik dan penuntut umum.

Reiteratif bermakna bahwa tidak perlu ada sekat-sekat pemisah antara penyidikan dan penuntutan dalam proses pembuatan Berita Acara Penyidikan (BAP). Dengan begitu, tidak perlu ada istilah P19 terkait

BAP yang disusun oleh penyidik. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan.

Pertama, perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas merupakan perkara yang sangat spesifik. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang isu disabilitas. Di samping itu, karakteristik penyandang disabilitas sangat unik dan berkembang. Hanya segelintir orang yang memahami dengan benar jenis dan karakteristik penyandang disabilitas.

Kedua, penanganan secara terpadu sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Paling tidak ada dua perkara yang mewajibkan penanganan secara terpadu, yaitu perkara tindak pidana pemilu (UU No. 8 Tahun 2012) dan perkara tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Dengan merujuk kepada dua instrumen hukum tersebut, tidak salah jika penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas dilakukan secara terpadu.

- b. Harus ada pembatasan mengenai lama waktu penyidikan. Tujuannya adalah agar tercipta kepastian hukum. Penyidik menjadi lebih profesional dalam menangani dan membuat BAP. Tujuan lainnya, agar terjalin komunikasi terus menerus antara penyidik dengan penuntut umum, dan antara penyidik dengan

LSM yang bergerak di bidang advokasi penyandang disabilitas.

- c. Tidak ada aturan betapa pentingnya melakukan *profile assessment* terhadap penyandang disabilitas. Entah penyandang disabilitas yang menjadi tersangka, korban, atau saksi suatu tindak pidana. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang pidana yang lain, kita tidak akan menemukan aturan terkait hal itu.

Bisa jadi penyebabnya adalah pembentuk undang-undang masih beranggapan bahwa semua orang dianggap normal secara fisik dan intelektual. Dampaknya, ketika ada penyandang disabilitas yang menjadi tersangka, korban, atau saksi, proses penyidikan dijalankan seperti biasanya. Pada saat itulah, hak-hak penyandang disabilitas menjadi terabaikan.

*Profile assessment* diperlukan di tahap penyidikan. Hal ini bahkan menjadi suatu kewajiban hukum bagi penyidik. Tujuannya agar dapat diketahui jenis disabilitas dan hambatan-hambatan yang dialami tersangka, korban atau saksi. Setelah teridentifikasi, penyidik memiliki informasi dan strategi apa yang seharusnya ditempuh agar proses penyidikan berjalan dengan baik.

Sebagai contoh, jika korban adalah seorang mental retardasi dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Penyidik berkewajiban mendatangkan penerjemah yang terbiasa berbicara dengan bahasa isyarat dengan korban. Jika belum tersedia penerjemah profesional, bisa menggunakan jasa teman, guru atau orang tua korban. Hal itu bisa dilakukan sepanjang bisa membuat nyaman korban, dan mampu menerjemahkan segala bahasa yang diucapkannya. Contoh lain, berdasarkan hasil *profile assessment*, ternyata korban hanya memiliki daya fokus tidak lebih dari 30 menit. Tidak bisa diperiksa di ruangan penyidikan yang biasa digunakan oleh penyidik, dan tidak bisa tenang jika melihat penyidik memakai seragam resmi, maka penyidik harus membatasi diri. Proses tanya jawab hendaknya dilakukan tidak lebih dari 30 menit. Harus ada jeda waktu sebelum melanjutkan proses itu. Pemeriksaan bisa dilakukan di tempat yang disukai korban, serta tidak boleh memakai seragam resmi, tapi memakai pakaian biasa seperti kaos oblong atau kemeja lengan panjang atau pendek.

*Profile assessment* tidak dilakukan oleh penyidik. Hal ini dilakukan oleh psikolog, psikiater atau guru tersangka, korban atau saksi yang memahami isu

disabilitas. Ada dua langkah yang perlu dilakukan penyidik untuk memperoleh informasi tentang keberadaan psikolog atau psikiater.

Pertama, penyidik dapat mengirimkan surat resmi kepada asosiasi psikolog atau psikiater Indonesia. Isinya meminta bantuan untuk melakukan *profile assessment* terhadap penyandang disabilitas yang menjadi tersangka, korban atau saksi suatu tindak pidana.

Kedua, jika yang pertama ini sulit dilakukan, penyidik dapat meminta bantuan pendamping atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang advokasi disabilitas. Tujuannya untuk menghadirkan psikologi atau psikiater tersebut.

Di sinilah pentingnya menjalin kerjasama antara penyidik dengan LSM itu. Semua biaya untuk melakukan *profile assessment* dibebankan kepada negara. Alasannya, hanya negara yang dibebani kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersangka, korban atau saksi dalam proses penyidikan.

Apa dampaknya jika *profile assessment* tidak dilakukan oleh penyidik? Harus diakui, bahwa penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang lebih untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Ia juga memiliki karakter yang spesifik. Harus ada penegasan bahwa

penyidikan batal demi hukum jika penyidik tidak melakukan *profile assessment*.

- d. Penyidik bisa menghadirkan ahli yang ada hubungan emosional dengan tersangka, korban atau saksi penyandang disabilitas. Dalam banyak kasus, peran ahli justru ada sejak sebelum ia diminta menjadi ahli oleh penyidik. Penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan merasa tenang, aman dan nyaman menceritakan apa yang dia alami, justru saat bertemu dengan ahli. Untuk psikolog, hanya psikolog yang memahami dengan benar dan memiliki pengalaman di bidang disabilitas yang layak dijadikan sebagai ahli.
- e. Penerjemah yang akan dihadirkan oleh penyidik tidak harus penerjemah yang bersertifikat. Cukup penerjemah yang bisa membuat tenang tersangka atau korban, dan mampu menerjemahkan bahasa isyarat tersangka atau korban dengan baik dan benar. Jumlah penerjemah lebih dari satu.  
Satu penerjemah secara khusus menerjemahkan bahasa isyarat tersangka atau korban, dan satu penerjemah yang lain menerjemahkan bahasa isyarat korban kepada penyidik, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk keperluan ini, penyidik perlu mengadakan kerjasama dengan asosiasi atau lembaga penerjemah yang telah

terbiasa menerjemahkan keterangan penyandang disabilitas di penyidikan.

- f. Wajib adanya pendamping khusus saat tersangka atau korban diperiksa oleh penyidik. Pendamping di sini adalah pendamping yang akrab dengan tersangka atau korban atau pendamping penerjemah. Biasanya, pendamping adalah orang yang membuat nyaman tersangka atau korban. Fungsi pendamping ada dua. Pertama, mendampingi tersangka atau korban. Kedua, membantu tersangka atau korban untuk memahami pertanyaan penyidik.
- g. Jika berdasarkan hasil *profile assessment* ternyata tersangka atau korban tidak dapat diperiksa dalam waktu yang lama dan dilakukan di kantor kepolisian, maka durasi dan tempat pemeriksaan disesuaikan dan memperhatikan kondisinya. Sebagai contoh, jika korban hanya memiliki daya fokus maksimal 20 menit, maka proses tanya jawab tidak lebih dari 20 menit. Setelah kondisi korban sudah bisa memberikan keterangan, penyidik dapat memulai lagi proses tanya jawab tersebut. Atau, jika korban tidak bisa memberikan keterangan di kantor kepolisian, maka proses tanya jawab dilakukan di tempat-tempat lain yang disukai korban.
- h. Khusus bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan, penyidik wajib melakukan *visum*

*et repertum*. Tes ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa perkosaan memang telah terjadi. Perkosaan yang biasanya menimpa penyandang disabilitas, tidak memunculkan saksi lain, kecuali tersangka dan korban. Dalam kasus tertentu, korban tidak bisa melihat (penyandang disabilitas netra), tuli, dan tidak bisa berbicara (penyandang disabilitas wicara). Penyidik jelas tidak akan percaya bahwa korban telah diperkosa oleh tersangka. Jika korban hamil, maka wajib dilakukan tes DNA.

- i. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti perkosaan di mana penyandang disabilitas yang menjadi korbannya, maka mereka penyandang disabilitas rungu wicara, netra dan mental retardasi bisa menjadi saksi. Ini bisa dilakukan jika mereka adalah satu-satu orang yang “melihat” dan “mendengar” terjadinya tindak pidana. Syarat bahwa saksi harus orang yang melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana dalam KUHAP bermasalah. Apalagi saat hal ini diterapkan kepada seorang tuli, netra, dan mental retardasi. Orang dengan disabilitas netra pun memiliki daya ingat dan indra lain yang bisa dipergunakan. Seorang tuli bisa jadi lemah dalam indra pendengarannya, namun ia memiliki indra lain yang bisa dipergunakan. Ini artinya, ia tetap bisa dijadikan saksi. Demikian juga penyandang disabilitas

intelektual. Mereka memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata, tetapi pada umumnya mereka bisa mengatakan apa yang telah terjadi. Seorang tuli, netra dan mental retardasi yang bisa menjadi saksi dalam kasus perkosaan misalnya, harus dibarengi dengan tes *visum et repertum*.

- j. Khusus untuk kasus perkosaan yang menimpa penyandang disabilitas. Apabila tidak ada saksi lain selain korban, maka penyidik, setelah memiliki hasil *visum et repertum* atau tes DNA jika korban hamil, perlu menggunakan alat bukti petunjuk. Ini dipergunakan untuk menentukan bahwa unsur-unsur delik telah terpenuhi. Tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menolak BAP yang telah dibuat.
- k. Jika penyandang disabilitas intelektual menjadi tersangka atau korban tindak pidana, maka proses penyidikan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Meskipun umur kalender tersangka atau korbannya di atas 18 tahun, tapi jika umur mentalnya sama dengan anak sekolah dasar, maka tersangka atau korban tidak layak disebut sebagai orang dewasa.

Tentu saja hal ini bertentangan dengan pengertian anak, yang mengacu kepada umur kalender. Seseorang disebut anak, jika umurnya belum 18 tahun. Meskipun mental seseorang sama dengan anak sekolah dasar,

tapi jika umurnya di atas 18 tahun, tetap saja orang itu disebut sebagai dewasa. Konsekuensinya, aturan hukum yang digunakan untuk menangani perkara adalah bukan undang-undang perlindungan anak. Jika ini yang dipergunakan, maka tidak ada perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas intelektual yang menjadi tersangka atau korban tindak pidana.

1. Harus ada pengamat independen agar proses penyidikan berjalan secara *fair*. Pengamat di sini haruslah pengamat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang penyandang disabilitas. Ia tidak terlibat secara langsung dengan advokasi perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas.

## **2. Tahap Penuntutan**

- a. Penuntut umum wajib berkomunikasi dan berkoordinasi dengan penyidik sampai BAP yang dibuat penyidik selesai dan lengkap. Kewajiban ini berhubungan erat dengan proses penyidikan pra penuntutan yang bersifat interaktif dan reiteratif, yang wajib diterapkan pada perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas. Ketika proses ini diterapkan, maka tidak ada lagi istilah yang selama ini dikenal dalam proses penyidikan pra penuntutan perkara tindak pidana berdasarkan KUHAP.

- b. Saat persidangan berlangsung, penuntut umum tidak boleh mengganti ahli, penerjemah dan pendamping yang ada dalam BAP. Tujuannya adalah agar ada konsistensi antara apa yang ada dalam berkas penyidikan dengan yang hendak dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.
- c. Jika korban atau saksi merasa takut dengan pakaian resmi yang digunakan penuntut umum di persidangan, maka penuntut umum wajib mengganti pakaian tersebut. Tujuannya adalah korban atau saksi bisa bebas dalam memberikan keterangan. Kondisi ini hanya terjadi saat pemeriksaan korban atau saksi di persidangan. Perlu juga dikaji, tidak ada satupun klausul dalam KUHAP yang mewajibkan penuntut umum untuk memakai pakaian resmi.
- d. Hasil *profile assessment* pada tahap penyidikan menyebutkan bahwa terdakwa, saksi, atau korban memiliki daya fokus tak lebih dari 20 menit. Jika ini yang terjadi, maka penuntut umum wajib melakukan permohonan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara untuk menskor persidangan. Ini dilakukan hingga terdakwa, korban atau saksi tenang kembali. Selanjutnya, ia dapat memberikan keterangan di depan persidangan secara bebas.
- e. Hasil *profile assessment* pada tahap penyidikan menyebutkan bahwa korban atau saksi trauma jika

melihat atau berbicara kepada terdakwa. Penuntut umum bisa mengajukan permohonan kepada ketua majelis hakim untuk mengeluarkan korban atau saksi dari persidangan. Penggunaan *teleconference* bisa dilakukan dalam situasi ini.

- f. Psikolog yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan adalah psikolog yang sebelumnya telah memberikan keterangan ahli di penyidikan. Penuntut umum tidak boleh mendatangkan ahli lain yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang disabilitas.
- g. Penuntut umum wajib menggunakan alat bukti petunjuk dan bukti *visum et repertum* atau tes DNA dalam perkara perkosaan yang menimpa penyandang disabilitas. Alat bukti petunjuk dan bukti *visum et repertum* atau tes DNA ini wajib digunakan dalam kondisi di mana yang “melihat”, “mendengar” atau mengalami perkosaan hanya korban sendiri dan terdakwa.

### **3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

- a. Hakim pemeriksa perkara wajib melepas baju resmi persidangan ketika korban atau saksi penyandang disabilitas merasa takut atau trauma melihatnya. Kondisi ini bisa didasarkan dari hasil *profile assessment* yang sebelumnya telah dilakukan. Dilepasnya baju

resmi hakim saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tidak menyebabkan persidangan batal demi hukum.

Tidak ada satu aturan pun dalam KUHP yang menyatakan pembatalan sidang akibat tidak menggunakan baju resmi. Hal yang tidak diperbolehkan hakim adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban atau saksi di luar ruang persidangan, kecuali pemeriksaan tempat.

- b. Hasil *profile assessment* menyatakan korban trauma atau mengalami tekanan psikologis ketika bertemu atau bertatap muka dengan terdakwa. Berdasar hasil tersebut, maka ketua majelis hakim memeriksa perkara wajib melakukan salah satu dari tiga hal di bawah ini:
- Mengeluarkan terdakwa saat korban memberikan kesaksian. Setelah korban selesai memberikan keterangan, korban dikeluarkan dari ruang persidangan dan terdakwa dimasukkan kembali. Hakim kemudian menjelaskan hal-hal yang diterangkan korban dan meminta tanggapan terdakwa.
  - BAP korban yang sebelumnya telah disumpah di penyidikan dibacakan di depan persidangan.
  - Korban memberikan keterangan melalui *teleconference*. Inisiatif pelaksanaan pemeriksaan melalui teknologi *teleconference* bisa datang dari

penuntut umum atau dari hakim itu sendiri.

- c. Jika terdakwa, korban atau saksi adalah seorang tuli, maka wajib disediakan juru bahasa. Kehadiran juru bahasa tersebut bisa membuat terdakwa, korban atau saksi merasa bebas dan tenang. Juru bahasa di sini tidak harus juru bahasa yang telah memiliki sertifikat resmi, sepanjang ia bisa menerjemahkan keterangan korban atau saksi.

Juru bahasa tidak hanya satu, tapi lebih dari itu. Satu juru bahasa bertugas untuk menerjemahkan pertanyaan majelis hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum terdakwa kepada korban atau saksi. Sementara juru bahasa yang lain memastikan bahwa terjemahan juru bahasa pertama benar.

- d. Terdakwa, korban atau saksi wajib didampingi oleh pendamping saat memberikan keterangan di depan persidangan. Untuk terdakwa, pendamping ini harus mendampingi terdakwa dari awal persidangan hingga akhir. Untuk korban atau saksi, pendamping hanya mendampinginya pada saat memberikan keterangan di depan persidangan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memastikan dan menjamin bahwa terdakwa, korban atau saksi bisa memberikan keterangan secara bebas di depan persidangan.
- e. Hasil *profile assessment* pada tahap penyidikan menunjukkan terdakwa, korban atau saksi hanya bisa

memiliki daya fokus tidak lebih dari 20 menit. Apabila proses tanya jawab melebihi waktu 20 menit, maka majelis hakim memeriksa perkara wajib memberikan waktu istirahat. Terdakwa, korban atau saksi diberikan waktu untuk menenangkan diri dengan bantuan pendamping. Jika kondisi psikologisnya pulih kembali, proses tanya jawab bisa dilanjutkan kembali.

- f. Jika penyandang disabilitas menjadi korban perkosaan dan tidak ada saksi yang lain, maka majelis hakim bisa mengatakan satu orang saksi adalah saksi. Ini ditambah dengan alat bukti hasil tes *visum et repertum* atau tes DNA dan alat bukti petunjuk. Ketentuan ini memang menyimpang dari KUHAP yang mensyaratkan bahwa saksi harus lebih dari satu. Penyimpangan dilakukan karena pada tindak pidana perkosaan yang menimpa penyandang disabilitas, umumnya tidak ada orang lain, selain terdakwa dan korban yang ada di tempat kejadian perkara.
- g. Jika saksi adalah seorang tuli atau penyandang disabilitas netra, majelis hakim harus menerima kesaksian tersebut. Syarat menjadi saksi yang mengharuskan orang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu tindak pidana tidak dapat diterapkan pada kasus ini.
- h. Penyandang disabilitas intelektual yang melihat terjadinya tindak pidana harus diterima kesaksiannya

di depan persidangan. Hal itu harus dilakukan, sekalipun kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. Alasannya, mereka hanya bisa berbicara berdasarkan apa yang dialami. Dengan kata lain, keterangan yang mereka sampaikan di depan persidangan pasti benar dan tidak mengada-ada. Bagaimanapun juga, keterangan itu hanya bisa diberikan berdasarkan pengalaman.

- i. Ada perlakuan khusus untuk seorang mental retardasi yang memiliki perbedaan antara umur kalender dengan umur mental. Jika berdasarkan hasil *profile assessment* umur mentalnya di bawah 18 tahun, majelis hakim pemeriksa perkara harus menggunakan tata cara persidangan perkara anak. Beberapa tata cara itu diantaranya, tidak boleh memakai baju resmi persidangan dan tertutup untuk umum.





## **D. Hambatan Sumberdaya**

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, hambatan sumber daya ini dapat ditafsirkan dalam dua segi. Ia bisa berasal dari penyandang disabilitas yang bersangkutan dan hambatan yang lahir karena minimnya layanan yang tersedia. Situasi ini menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan dalam proses peradilan.

### **1. Tahap Penyidikan**

- a. Penyidik yang menangani perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas haruslah penyidik khusus. Ia memiliki sertifikat penyidik perkara tindak pidana penyandang disabilitas. Pada dasarnya, ketentuan ini bukanlah hal yang baru dalam penanganan perkara tindak pidana pada tahap penyidikan. Beberapa tindak pidana di luar KUHP mensyaratkan penyidik harus memiliki kualifikasi tertentu, seperti tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tindak pidana kehutanan, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana korupsi.

Untuk memperoleh sertifikat, penyidik harus mengikuti dan lulus pelatihan tentang penyandang disabilitas. Kemampuan yang dilatih meliputi; jenis, karakter, hambatan dan strategi yang ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan

penyandang disabilitas. Contohnya, jika tersangka adalah penyandang disabilitas rungu, maka penyidik diharapkan memiliki kemampuan bahasa isyarat disertai etiket berkomunikasi.

Munculnya ketentuan ini untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi tersangka, korban atau saksi suatu tindak pidana terlayani dengan baik. Dengan ditangani oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang isu disabilitas, maka hak-hak mereka bisa terpenuhi, dan mencegah adanya diskriminasi. Diskriminasi bisa terjadi karena minimnya sumber daya yang secara khusus melayani kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- b. Penyidikan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi tersangka, korban atau saksi suatu tindak pidana harus memperhatikan aspek gender. Jika yang menjadi tersangka, korban atau saksi suatu tindak pidana adalah berjenis kelamin perempuan, maka penyidik yang bertugas dalam proses pembuatan BAP haruslah perempuan. Demikian juga sebaliknya.
- c. Jika tersangka,<sup>1</sup> korban atau saksi penyandang disabilitas memiliki keterbatasan ekonomi (miskin), maka proses penyidikan dilakukan di rumah tersangka, korban

---

<sup>1</sup> Ketentuan ini hanya berlaku bagi tersangka yang tidak ditahan pada tahap penyidikan.

atau saksi. Penyidik dibantu petugas kepolisian dan didampingi oleh pendamping penyandang disabilitas, mendatangi rumah yang bersangkutan untuk proses pembuatan BAP. Jika penyidik menghendaki agar proses ini dilakukan di kantor polisi, maka semua biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh negara.

## **2. Tahap Penuntutan**

- a. Jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pra penuntutan dan penuntutan, harus memiliki sertifikasi keahlian dalam penanganan perkara disabilitas. Setiap jaksa yang akan ditugasi menangani perkara ini, harus mengikuti dan lulus pelatihan tentang penyandang disabilitas. Kemampuan yang dilatih meliputi; jenis, karakter, hambatan dan strategi yang ditempuh agar hak mereka terpenuhi. Tata cara berkomunikasi serta etiket berinteraksinya juga menjadi materi latihan yang harus dilalui oleh jaksa penuntut umum.
- b. Pra penuntutan dan penuntutan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi tersangka, terdakwa, korban atau saksi suatu tindak pidana, harus memperhatikan keterpenuhan aspek gender. Jika penyandang disabilitas yang menjadi tersangka, terdakwa, korban atau saksi suatu tindak pidana adalah perempuan,

maka penuntut umum yang bertugas dalam proses itu haruslah perempuan. Demikian juga sebaliknya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, setiap dibuka penerimaan jaksa penuntut umum, negara harus memperhatikan keterwakilan gender. Misalnya, dengan menentukan bahwa 30 dari pendaftar yang akan diterima adalah perempuan.

- c. Jika korban atau saksi penyandang disabilitas memiliki keterbatasan akses ekonomi (miskin), maka penuntut umum harus menanggung semua biaya. Biasanya biaya tersebut adalah dana pulang pergi yang dikeluarkan dalam proses memberikan keterangan di persidangan.

Menjadi saksi merupakan suatu kewajiban hukum yang dibebankan kepada setiap warga negara. Akan tetapi, jika saksi atau korban yang bersedia memberikan keterangan di depan persidangan tidak memiliki uang, maka negara hendaknya memberikan keringanan untuk menanggung biaya tersebut.

### **3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

- a. Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, haruslah hakim yang telah memiliki sertifikasi keahlian dalam penanganan perkara ini. Ketentuan ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada perkara

penyandang disabilitas, tapi telah diterapkan dalam beberapa tindak pidana tertentu di luar KUHP. Misalnya, tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tindak pidana korupsi dan tindak pidana anak. Jika hakim tidak memiliki sertifikasi keahlian ini, maka proses pemeriksaan di sidang pengadilan bisa dipandang batal demi hukum.

- b. Institusi pengadilan harus memiliki petugas yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Mulai dari satpam, petugas pengadilan, sampai kepada pendamping psikologis, diharapkan mampu berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Satpam bertugas untuk melayani kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas sebelum persidangan dimulai. Sementara itu, petugas pengadilan dan pendamping psikologi bertugas untuk melayani kebutuhan penyandang disabilitas saat memberikan keterangan di depan persidangan.

**HAMBATAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI**





## **E. Hambatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi**

Penyandang disabilitas memiliki cara yang berbeda dalam melakukan komunikasi. Dengan begitu, kebutuhannya juga sangat berbeda. Saat berhadapan dengan proses peradilan, harus ada cara dan metode alternatif yang dipakai. Untuk itu, perlu penjabaran pada saat penyandang disabilitas berada dalam proses peradilan.

Misalnya, seorang tuli membutuhkan juru bahasa saat berhadapan dengan proses peradilan. Mereka dapat menentukan penerjemah terdekat yang bisa memahami bahasa dan penjelasan mereka. Di lain sisi, beberapa penyandang disabilitas membutuhkan perangkat-perangkat komunikasi elektronik yang bisa diakses ketika di dalam proses peradilan. Selain itu, ada kebutuhan perangkat audio dan visual, serta informasi penggunaan tata bahasa yang sederhana.

### **1. Tahap Penyidikan**

- a. Wajib disediakan informasi tentang prosedur pengaduan maupun pelaporan tindak pidana. Bisa berupa *audio book* atau *leaflet*, maupun *booklet* dalam bentuk *braille* atau cetak. Format ukuran huruf juga harus besar. Prosedur tersebut juga bisa dijelaskan melalui gambar-gambar yang bisa dipahami oleh penyandang disabilitas.
- b. Wajib adanya tanda-tanda taktual (*signase*) dalam bentuk *braille* maupun petunjuk-petunjuk berupa

gambar maupun tulisan yang cukup besar. Warnanya tidak kontras dan dapat menjadi penunjuk antar ruangan pada gedung kepolisian.

- c. Wajib disediakan pengumuman antrian dan sebagainya. Bisa dalam bentuk *running text* yang tidak terlalu cepat agar mudah dipahami penyandang disabilitas. Bisa juga dalam bentuk audio visual yang terletak di gedung kepolisian.
- d. Wajib disediakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam bentuk *audio book*, maupun dalam bentuk *braille* atau cetak. Format hurufnya diusahakan cukup besar untuk bisa dilihat.
- e. Wajib membacakan BAP kepada penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan penglihatan. Dibacakan secara pelan dan runut.
- f. Latar belakang dalam ruangan diusahakan polos. Dengan demikian, bagi penyandang disabilitas tertentu akan dengan mudah membaca gerak bibir seseorang.
- g. Proses pemeriksaan wajib direkam dalam perangkat audio visual.
- h. Wajib disediakan petugas yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
- i. Wajib disediakan juru bahasa isyarat. Hal ini disertai dengan adanya aturan yang membolehkan

penggunaan juru bahasa. Harus diingat, bahwa penyandang disabilitas lebih nyaman secara psikologis dengan orang terdekatnya.

- j. Untuk penyandang disabilitas yang mengalami hambatan pendengaran dan tidak pernah mengenyam pendidikan, wajib disediakan *relay interpreter*.<sup>1</sup>
- k. Wajib disediakan pendamping khusus. Bisa berupa orang terdekat tersangka atau korban, agar ketika dilakukan pemeriksaan merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi. Juga disediakan pendamping hukum yang memahami penyandang disabilitas.

---

<sup>1</sup> Ada dua juru bahasa dengan tugas yang berbeda. Misalnya, juru bahasa A dan B. Juru bahasa A adalah juru bahasa yang memahami bahasa isyarat, yang sudah terkodefikasi (SIBI atau BISINDO). Sementara juru bahasa B adalah seorang juru bahasa yang memahami maksud dari seorang tuli yang tidak menggunakan bahasa isyarat terkodefikasi. Orang tulis tersebut menggunakan bahasa isyarat “ibu”, dimana yang mengerti dia sendiri dan orang-orang terdekatnya.

Juru bahasa A akan menyampaikan maksud aparat penegak hukum dalam tiap-tiap proses peradilan pada juru bahasa B. Kemudian, juru bahasa B akan menyampaikan maksud dari juru bahasa A kepada orang tuli tersebut. Setelah orang tuli tersebut merespon dan menjawabnya (tentu saja dengan bahasa isyarat “ibu”) pada juru bahasa B, maka juru bahasa B akan menyampaikan maksud dari orang tuli tersebut pada juru bahasa A.

### Contoh Kasus:

Sebut saja Ani, seorang perempuan disabilitas netra. Dia bermaksud melaporkan tentang kejadian yang menimpanya ke Polresta Batu, Malang. Dia naik angkutan umum menuju ke sana. Di sana memang tersedia *guiding block* di pintu masuknya, namun terhalang oleh mobil yang parkir. Dengan bantuan tongkat yang dibawanya, Ani mencoba mencari letak suara orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia ingin meminta bantuan kepada seseorang untuk mengantarkannya menuju tempat pelaporan tindak pidana. Kebetulan ada yang membantunya dan sampailah Ani ke Sentral Layanan Kepolisian (SPK). Di sana Ani bercerita tentang kejadian yang telah menimpanya sebagai korban perampokan. BAP selesai dibuat, akan tetapi tidak dibacakan kepada Ani. Situasi ini membuatnya bingung, apakah BAP sudah selesai dibuat ataukah belum.

Rudi, bukan nama sebenarnya, adalah seorang disabilitas rungu yang tidak pernah bersekolah. Ia menjadi saksi terjadinya pembunuhan sadis disertai perampokan. Polisi sangat kesulitan mengorek keterangan dari Rudi, karena penerjemah yang didatangkan oleh penyidik sama sekali tak dikenal Rudi. Hal ini membuat proses hukum menjadi terhambat untuk selama beberapa waktu.

## 2. Tahap Penuntutan

- a. Wajib disediakan informasi tentang institusi kejaksaan. Bisa berupa *audio book*, *leaflet* maupun *booklet* dalam bentuk *braille* atau cetak dengan format ukuran huruf yang besar. Bisa juga dalam bentuk gambar-gambar dan bahasa sederhana, sehingga mampu dipahami oleh penyandang disabilitas.
- b. Wajib disediakan BAP, surat dakwaan, surat penuntutan, serta replik bagi terdakwa ataupun saksi dan korban. Bentuknya bisa dalam bentuk *braille* maupun *audio book*.
- c. Wajib adanya tanda-tanda taktual (*signase*) dalam bentuk *braille* maupun petunjuk berupa gambar maupun tulisan yang cukup besar. Warnanya kontras, dan dapat menjadi penunjuk antar ruangan pada gedung kejaksaan.
- d. Wajib disediakan *running text* yang tidak terlalu cepat dan audio di kejaksaan, seperti pengumuman antrian dan sebagainya.
- e. Wajib disediakan komputer yang berisi informasi-informasi tentang kejaksaan dengan *screen reader*.
- f. Wajib disediakan petugas yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
- g. Wajib disediakan juru bahasa isyarat. Ini ditambah dengan adanya aturan yang membolehkan

penggunaan juru bahasa. Yang jelas, juru bahasa ini merupakan orang yang dekat secara psikologis dengan penyandang disabilitas tersebut.

- h. Untuk penyandang disabilitas yang mengalami hambatan pendengaran dan tidak pernah mengenyam pendidikan, wajib disediakan *relay interpreter*.
- i. Wajib disediakan pendamping khusus. Bisa berupa orang terdekat tersangka atau korban, agar ketika dilakukan pemeriksaan merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi. Juga disediakan pendamping hukum yang memahami penyandang disabilitas

#### Contoh Kasus:

Sebut saja Fatoni, seorang tuli yang menjadi korban perampokan. Penuntut umum memanggilnya untuk dimintai keterangan tambahan. Penuntut Umum tidak membaca *assessment* yang sudah dilakukan oleh penyidik. Fatoni membutuhkan penerjemah ketika dilakukan pemeriksaan. Penuntut umum merasa bahwa Fatoni cukup menuliskan jawaban yang diberikan. Setelah terjadi komunikasi dan interaksi, ternyata tulisan Fatoni tidak dimengerti oleh penuntut umum. Ejaan yang dipakainya merupakan budaya tuli, yang tidak memenuhi kaidah EYD.

### 3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

- a. Wajib disediakan informasi tentang prosedur beracara di pengadilan. Bisa berupa *audio book*, *leaflet* maupun *booklet* dalam bentuk *braille* atau cetak dengan format ukuran huruf yang besar. Bisa juga dalam bentuk gambar-gambar dan bahasa sederhana, sehingga mampu dipahami oleh penyandang disabilitas.
- b. Wajib disediakan informasi-informasi tentang pengadilan. Informasi tersebut harus bisa dipergunakan dan dimengerti oleh penyandang disabilitas. Bisa dalam bentuk papan informasi, atau komputer yang dilengkapi dengan perangkat *screen reader*.
- c. Putusan pengadilan hendaknya juga tersedia dalam bentuk *audio book*, *e-book* maupun dalam bentuk *braille* dan cetak. Khusus untuk cetak, huruf yang dipergunakan sebaiknya lebih besar daripada tulisan biasa.
- d. Wajib adanya tanda-tanda taktual (*signase*) dalam bentuk *braille*. Bisa berupa gambar maupun tulisan yang cukup besar. Warnanya juga tidak kontras yang menjadi penunjuk antar ruangan di gedung kejaksaan.
- e. Wajib disediakan *running text* dan audio di kepolisian, seperti pengumuman antrian dan sebagainya. Khusus untuk *running text*, sebaiknya pergerakannya tidak terlalu cepat agar mudah diikuti.

- f. Wajib disediakan petugas yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
- g. Wajib disediakan juru bahasa isyarat. Hal ini disertai dengan adanya aturan yang membolehkan penggunaan juru bahasa, dimana juru bahasa tersebut adalah orang terdekat.
- h. Untuk penyandang disabilitas yang mengalami hambatan pendengaran dan tidak pernah mengenyam pendidikan wajib disediakan *relay interpreter*.
- i. Wajib disediakan pendamping khusus berupa orang terdekat tersangka atau korban. Tujuannya, agar ketika dilakukan pemeriksaan, penyandang disabilitas merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi.
- j. Wajib disediakan pendamping hukum yang memahami persoalan penyandang disabilitas.

#### Contoh Kasus:

Sebut saja Bayu, seorang dengan keterbatasan penglihatan yang diakibatkan oleh glukoma. Ia tidak bisa melihat, walaupun kornea matanya berwarna hitam. Bayu menjadi korban pencurian. Hakim bertanya kepada Bayu tentang alat-alat bukti sambil menunjuk alat bukti yang dimaksud. Hakim tidak membaca hasil *assessment* dan laporan dari kebutuhan Bayu. Dengan begitu, Bayu sama sekali tidak bisa memberikan penjelasan terkait alat bukti itu.



## **Panduan Umum Aksesibilitas Peradilan**

### **Pengantar Cara Membaca:**

1. Panduan ini berisi kerangka ideal tentang layanan yang harus diberikan aparat penegak hukum kepada penyandang disabilitas pada saat berproses di pengadilan.
2. Panduan ini juga bisa digunakan oleh paralegal dan juga pengacara untuk membantu penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
3. Panduan ini lebih banyak berisi norma layanan pada proses peradilan pidana, walaupun pada beberapa bagian dapat juga diterapkan untuk proses peradilan yang lain, seperti perdata, agama, dan tata usaha negara.
4. Panduan ini bersifat normatif dan ideal. Aparat penegak hukum diharapkan untuk berusaha semaksimal mungkin agar norma ini dapat terpenuhi.

5. Panduan berlaku pada seluruh proses peradilan pidana. Mulai dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan di pengadilan.
6. Hambatan pada panduan ini dimaknai sebagai rintangan yang dihadapi penyandang disabilitas pada saat terjadinya proses peradilan. Rintangan ini menjadi penghalang bagi terpenuhinya hak layanan peradilan secara adil.
7. Hambatan dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu hambatan fisik, hambatan non fisik, dan hambatan prosedur beracara.

## HAMBATAN AKSESIBILITAS FISIK

HAMBATAN	DETAIL HAMBATAN	KONDISI IDEAL
<p>Fasilitas gedung (desain dan tata letak ruangan) yang menyulitkan aktivitas penyandang disabilitas</p>	<p>Pintu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pintu gerbang kecil dan tidak rata.</li> <li>Pintu masuk sempit.</li> <li>Posisi pintu tinggi atau tidak dalam level datar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebar pintu gerbang minimal 90 cm dan rata. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar pagar dan lantai di dalam pagar.</li> <li>Harus disediakan <i>ramp</i> (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar), dengan ketentuan kemiringan <i>ramp</i> maksimal 7 – 10 derajat.</li> <li>Lebar pintu masuk dalam ruangan minimal 90 cm. Lebar pintu utama minimal 150 cm.</li> <li>Daun pintu dioperasikan (membuka dan menutup) dengan cara digeser.</li> </ol>

	Tangga	<p>a. Lift untuk bangunan yang bertingkat.</p> <p>b. <i>Ramp</i> (bidang miring) dengan ketentuan kemiringan maksimal 6 derajat untuk luar ruangan, dan 7 derajat untuk dalam ruangan. Panjang kemiringan minimal 120 cm dan tidak boleh lebih dari 900 cm. Lantai tidak boleh licin, dengan lebar minimal 120 cm (lihat Kepmen PU No. 468 Tahun 1998).</p>
	Tidak tersedia <i>guiding block</i> .	Disediakan <i>guiding block</i> (ubin pemandu) antar gedung dan antar ruangan (lihat Permen PU No. 22 Tahun 1999).
	Antar gedung tidak saling terhubung.	Disediakan fasilitas penghubung antar gedung yang bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitas.
	Penempatan ruang (pemeriksaan dan sidang) di lantai 2 atau lebih. Kondisi ini menghambat pergerakan penyandang disabilitas.	<p>a. Pemeriksaan atau sidang dilaksanakan di lantai 1.</p> <p>b. Disediakan lift untuk gedung yang punya lantai lebih dari 1.</p>

	<p>Setting ruang pemeriksaan, ruang sidang, dan ruang tunggu, seringkali dilengkapi dengan kursi panjang dan sempit.</p>	<p>a. Ruang sidang dan ruang tunggu diatur untuk memudahkan penyandang disabilitas untuk bergerak.  b. Ruang tunggu dilengkapi infrastruktur dan informasi yang aksesibel (secara visual dan audio).</p>
	<p>Kamar kecil (toilet) tidak aksesibel.</p>	<p>Toilet aksesibel dengan ketentuan :  a. Pintu geser dengan lebar 90 cm, lengkap dengan kuncinya.  b. Ukuran ruang minimal 1,5 m x 1,5 m agar kursi roda bisa bergerak.  c. Disediakan pegangan rambat (<i>hand rail</i>).  d. Toilet duduk.  e. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar toilet dengan lantai dalam toilet.  f. Tombol <i>emergency</i> diletakkan pada tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk toilet.</p>

		<p>g. Disediakan tombol pencahayaan darurat (<i>emergency light button</i>), bila sewaktu-waktu listrik padam.</p> <p>h. Ketinggian wastafel dan penerangan tangan adalah 75 cm.</p>
	Ruang tahanan tidak aksesibel	Ruang tahanan aksesibel dan dilengkapi dengan informasi visual dan audio.
	Jalan yang tidak aksesibel	Jalan antar ruang dan antar gedung dibuat rata (tidak ada perbedaan ketinggian lantai). Dilengkapi dengan <i>hand rail</i> dan <i>guiding block</i> .
	Loket terlalu tinggi	<p>a. Tinggi loket 75 cm.</p> <p>b. Jika menggunakan kaca maka yang digunakan adalah kaca bening.</p>
	Ruangan seringkali redup, bahkan cenderung gelap	Pencahayaan ruangan harus cukup.

<p>Fasilitas yang kurang memadai</p>	<p>Tidak ada meja informasi. Jika ada, petugasnya tidak berada di tempat setiap saat. Ini menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan mencari informasi.</p>	<p>Penyediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meja informasi lengkap dengan petugasnya.</li> <li>Papan petunjuk (<i>signage</i>).</li> </ol> <p>Informasi disampaikan dalam bentuk visual (tertulis, <i>running text</i>, audio, <i>braille</i>). Bahasa yang dipergunakan sederhana dan mudah dimengerti.</p> <p>Kemudahan mendapatkan informasi, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tata letak dan fasilitas gedung.</li> <li>Alur tata cara atau prosedur.</li> <li>Informasi status prosedur (apa tahap selanjutnya, hak-hak apa saja atau jenis pelayanan yg dapat didapatkan, dan informasi tentang petugas yang bertugas).</li> <li>Mekanisme pengaduan yang disusun dan disampaikan secara jelas, singkat dan mudah, serta aksesibel.</li> </ol>
--------------------------------------	---	---

	Meja informasi dan pendaftaran yang terlalu tinggi.	Meja informasi dan pendaftaran dibuat dengan ketinggian maksimal 75 cm. Diberikan ruang bebas di kanan dan atau kiri meja, yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk berbicara lebih dekat.
	Tidak tersedia dokumen administrasi dan berkas (surat panggilan, BAP, dakwaan, tuntutan dan putusan) yang aksesibel.	Disediakan dokumen administrasi dan berkas yang aksesibel, seperti <i>electronic file</i> atau versi <i>braille</i> .
	Tidak tersedia alat bantu mobilitas, tidak ada petugas yang membantu.	Disediakan alat bantu mobilitas (kursi roda dan alat bantu lainnya). Juga disediakan petugas yang mengelola dan mendistribusikan alat bantu yang dibutuhkan.

## HAMBATAN AKSESIBILITAS NON FISIK (ASPEK LAYANAN)

HAMBATAN	DETAIL HAMBATAN	KONDISI IDEAL
Hambatan komunikasi bagi penyandang disabilitas tuli dalam proses pemeriksaan maupun persidangan	Kalaupun ada, posisi juru bahasa terkadang berjauhan dengan yang diterjemahkan. Ini menyebabkan kesulitan menangkap bahasa isyarat, karena jangkauan jarak pandang. Sebagian penyandang disabilitas rungu merasa terbantu menangkap informasi melalui tulisan. Namun dalam pemeriksaan, tidak tersedia layanan komunikasi tertulis seperti juru ketik, yang kemudian ditayangkan di LCD.	Dalam pemeriksaan maupun persidangan, posisi penyandang disabilitas tuli diatur berhadapan dengan juru bahasa, dengan jarak antara 1-2 meter. Bisa juga dengan posisi lain yang membantu kenyamanan berkomunikasi. Tersedia layanan juru ketik yang ditayangkan di LCD
Pihak administrasi, satpam atau pegawai lain yang belum memahami etika layanan.	Kurang respon dan seringkali muncul kesalahan dalam pemberian bantuan	Ketersediaan para pegawai di lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Mereka harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang etika berinteraksi dan pemberian layanan terhadap penyandang disabilitas.

<p>Perilaku aparat penegak hukum yang tidak adil, tidak proporsional, tidak memperlakukan secara setara dan tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas.</p>	<p>Aparat penegak hukum berkomunikasi melalui pendamping atau juru bahasa. Tidak secara langsung dengan penyandang disabilitas.</p>	<p>Aparat penegak hukum berkomunikasi langsung dengan penyandang disabilitas, meski dibantu oleh juru bahasa. Memastikan posisi mata (<i>eye level</i>) dalam berkomunikasi yang wajar. Saling menghormati, bersikap wajar dan tidak berlebihan. Menghormati alat bantu yang digunakan oleh penyandang disabilitas.</p>
	<p>Aparat penegak hukum mengajukan pertanyaan yang menghakimi dan tidak netral.</p>	<p>Aparat penegak hukum bertanya secara ramah, tidak menghakimi. Tidak berasumsi, dan selalu mengkonfirmasi kepada penyandang disabilitas.</p>
	<p>Aparat penegak hukum berbicara dengan cepat, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas.</p>	<p>Aparat penegak hukum berinteraksi dan berkomunikasi dengan sabar. Berbicara dengan intonasi jelas dan lambat, serta artikulasi yang jelas</p>

	<p>Aparat penegak hukum berbicara dengan menggunakan bahasa dan istilah yang rumit, sehingga sukar dipahami.</p>	<p>Aparat penegak hukum berbicara dengan bahasa yang sederhana, dan jika perlu diulang-ulang. Istilah yang rumit perlu disederhanakan. Hal ini sangat penting ketika menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas mental intelektual.</p>
<p>Hambatan prosedural penanganan perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>Tidak tersedia <i>desk</i> atau unit pelayanan khusus (<i>disability assistance</i>) bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>Perlu disediakan <i>desk</i> atau unit pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas yang memberikan pelayanan:</p> <p>a. Layanan Informasi, meliputi; informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan dapat diakses oleh publik. Informasi ini harus disediakan dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.</p>

<p>b. <i>Profile assessment</i>, merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Termasuk diantaranya adalah tingkat disabilitas, kebutuhan-kebutuhan di tahap-tahap selanjutnya, hambatan, dan alternatif jalan keluar.</p>	<p>c. Institusi hukum terkait, harus memastikan agar kebutuhan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi. Untuk itu, institusi hukum dapat berkoordinasi dengan institusi hukum lain, departemen atau kementerian terkait, pemerintah daerah dan LSM.</p> <p>d. Kebutuhan penyandang disabilitas, minimal terdiri atas pendamping psikologis, pendamping bantuan hukum, juru bahasa, dan ketersediaan ahli.</p>	
--	---	--

	<p>Aparat penegak hukum dan tenaga pendukung tidak memiliki keahlian berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.</p>	<p>Aparat penegak hukum memiliki keahlian berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Hal ini dapat dicapai dengan pelatihan berkala.</p>
	<p>Tidak tersedia pendamping disabilitas.</p>	<p>a. Wajib disediakan pendamping disabilitas, yang dapat memberikan pemahaman tentang disabilitas kepada aparat penegak hukum.  b. Wajib juga disediakan pendamping disabilitas yang mampu berkomunikasi efektif dengan penyandang disabilitas, sesuai dengan kekhususan, kebutuhannya. Antara lain, pendamping mobilitas, pendamping komunikasi, pendamping psikologis.</p>

## HAMBATAN PROSEDURAL BERACARA

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
<p><b>Tahap Penangkapan dan Penahanan</b></p> <p>Memperlihatkan surat tugas. Biasanya dalam bentuk tertulis, ini tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas netra</p>	<p><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.</p>	<p>a. Semua dokumen administratif yang berkaitan dengan penangkapan harus aksesibel bagi penyandang disabilitas.</p> <p>b. Apabila tersangka adalah penyandang disabilitas netra, maka surat tugas harus diberikan dalam bentuk huruf <i>braille</i> atau audio.</p> <p>c. Adanya <i>assessment</i> bagi penyandang disabilitas mental dan psikososial.</p>

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
<p>Memberikan pada tersangka surat perintah penangkapan, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas tersangka.</li> <li>b. Alasan penahanan.</li> <li>c. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.</li> </ol> <p>Terutama harus diperhatikan pada tersangka penyandang disabilitas rungu dan mental retardasi.</p>	<p><b>Pasal 18</b>  (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.</p>	<p>Apabila dengan tersangka penyandang disabilitas rungu dan mental retardasi, terkait alasan penahanan dan uraian singkat kejahatan yang disangkakan, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penidik harus dapat menjelaskan dengan terang sampai tersangka mengerti, apa alasan penahanan dan kejahatan yang disangkakan kepadanya.</li> <li>b. Penidik memberikan pendamping atau juru bahasa pada saat masa penangkapan.</li> </ol>

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
<p>Masa penahanan. Tidak ada pendamping dan ruang tahanan tidak aksesibel.</p>	<p><b>Pasal 22</b> (1) Jenis penahanan dapat berupa: a. Penahanan rumah tahanan negara. b. Penahanan rumah. c. Penahanan kota.</p>	<p>a. Menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka penyandang disabilitas. Diantaranya harus disediakan pendamping, dan memperhatikan keadaan ruang tahanan yang aksesibel. b. Harus ada <i>assessment</i> dalam proses penahanan. c. Penahanan yang disesuaikan dengan usia mental. d. Penahanan yang harus sesuai dengan kekhususan penyandang disabilitas.</p>

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
<p>Penahanan khusus (waktu lebih lama) bagi tersangka/ terdakwa yang menderita gangguan fisik dan mental.</p>	<p><b>Pasal 29</b>            (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:            a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter</p>	<p>a. Usul agar pasal ini dihilangkan,            b. Seharusnya penyidik harus memikirkan alternatif tindakan lain dengan memperhatikan keadaan khusus dari tersangka (apakah akan memperburuk keadaan tersangka)?            c. Jikapun harus ditahan, maka ruang tahanan harus memperhatikan keadaan-keadaan khusus tersebut.</p>

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
<p>Bantuan hukum bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum (utamanya menjadi tersangka).            Pemeriksaan di penyidik seringkali tidak ada pendampingan, baik pendamping hukum maupun pendamping disabilitas.            Kalaupun ada pendamping hukum, pendamping disabilitas tidak tersedia.</p>	<p><b>Pasal 56</b>            (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.</p>	<p>Tersangka penyandang disabilitas, selain berhak atas pendamping hukum, juga berhak atas pendamping disabilitas.</p>

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
<p>Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan</p>		
<p>Surat dakwaan dan surat tuntutan tidak aksesibel.</p>	<p><b>Pasal 140</b> (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.</p>	<p>Dokumen surat dakwaan dan surat tuntutan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (utamanya sebagai terdakwa).</p>
<p><b>Alat bukti dan Pemeriksaan Persidangan</b></p>		
<p>Pengertian saksi yang diskriminatif : Saksi adalah orang melihat, mendengar, dan merasakan sendiri.</p>		<p>Definisi saksi diperluas dengan memperhatikan kekhususan indra yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hal ini telah dikukuhkan oleh keterangan ahli.</p>

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
<p>Bagaimana dengan penyandang disabilitas netra atau rungu? Apakah kemudian mereka tidak layak menjadi saksi dalam sebuah peristiwa pidana?</p>	<p><b>Ketentuan Umum KUHPA Pasal 1 angka 26 :</b>  Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.</p>	<p>Mengacu pada putusan MK No. No. 65/PUU-VIII/2010, bahwa untuk saksi melihat, mendengar dan merasakan adalah alternatif.</p> <p>Perlu ada pengecualian dalam pengaturan ini. Bisa dituliskan kembali dalam bentuk yang fakultatif. Persyaratan tersebut merupakan alternatif, untuk memberikan ruang kepada penyandang disabilitas netra dan rungu.</p>
<p>Keterangan saksi yang disampaikan oleh penyandang disabilitas.</p>		<p>a. Adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik dan aparat penegak hukum memberikan juru bahasa dan pendamping hukum, serta pendamping disabilitas (pendamping harus memiliki perspektif disabilitas).</p>

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
	<p><b>Ketentuan Umum KUHPA Pasal 1 angka 27:</b>  Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Aparat penegak hukum memperhatikan etika berkomunikasi yang aksesibel.</li> <li>c. Pengakuan penyampaian kesaksian bisa disampaikan melalui berbagai media. Hal ini disesuaikan dengan kekhususan penyandang disabilitas.</li> <li>d. Adanya aturan yang melindungi hak-hak saksi dan korban penyandang disabilitas.</li> <li>e. Adanya aturan pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan yang mempunyai perspektif disabilitas.</li> <li>f. Adanya ketentuan <i>profile assessment</i> bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.</li> </ul>

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
<p>Hanya penyandang disabilitas wicara dan rungu yang tidak bisa baca tulis, yang dapat dihadirkan juru bahasa.</p>	<p><b>Pasal 178</b>  (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai juru bahasa orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.  (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.</p>	<p>a. Memperluas ketentuan bahwa tidak hanya bagi penyandang disabilitas wicara dan rungu yang tidak bisa baca tulis saja, yang perlu untuk dihadirkan juru bahasa.  b. Penyandang disabilitas wicara dan rungu bisa memilih juru bahasa yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan saksi/ terdakwa bisa nyaman dalam memberikan keterangan.  c. Untuk penyandang disabilitas rungu, sebaiknya disediakan 2 juru bahasa, dan pendamping hukum.</p>

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
<p>Pengakuan dan perlindungan hukum bagi juru bahasa. Juga terkait sumpah bagi juru bahasa.</p>	<p>Pasal 178</p>	<p>a. Juru bahasa harus memahami penyandang disabilitas.  b. Perlunya ketentuan yang mengatur perihal perlindungan hukum bagi juru bahasa. Hal ini didasari oleh pengalaman teman-teman pendamping penyandang disabilitas dimana penasehat hukum pihak lawan sering melontarkan “ancaman” kepada juru bahasa, apabila juru bahasa membelokkan pernyataan penyandang disabilitas atau menyampaikan hal yang tidak sebenarnya.  c. Juga ada usulan agar juru bahasa juga disumpah</p>

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
Sidang bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, disamakan dengan acara biasa.		Penetapan hukum acara mempertimbangkan usia mental
Alat bukti yang diterima berdasarkan pada bukti-bukti normatif.	<p><b>Pasal 184</b>  (1) Alat bukti yang sah ialah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keterangan saksi;</li> <li>b. keterangan ahli;</li> <li>c. surat;</li> <li>d. petunjuk;</li> <li>e. keterangan terdakwa.</li> </ul>	Perluasan alat bukti yang tidak hanya berdasarkan alat bukti normatif.
Deteksi traumatik hanya berdasarkan visual.		Deteksi traumatik harus mempertimbangkan kekhususan yang dimiliki penyandang disabilitas .

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / HAMBATAN	KUHAP	USULAN/ TAWARAN UNTUK PERADILAN YANG AKSESIBEL
<p>Korban dikonfrontir dengan terdakwa.</p>	<p><b>Pasal 164 ayat 1</b> Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.</p>	<p>Persidangan yang memperhatikan aspek traumatis yang dialami penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.</p>
<p>Dalam persidangan tertutup, korban tidak boleh didampingi kuasa hukum maupun pendamping disabilitas.</p>	<p><b>Pasal 153 ayat 3:</b> Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak.</p>	<p>Dalam persidangan tertutup, korban berhak didampingi kuasa hukum maupun pendamping disabilitas.</p>
<p>Disabilitas belum menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh hakim.</p>		<p>Aspek disabilitas seharusnya menjadi bahan pertimbangan oleh hakim.</p>



## GLOSARIUM

**Equality before the law:** persamaan kedudukan di muka hukum

**Rule of law:** suatu doktrin hukum yang mulai muncul pertama kali pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan terjadinya peningkatan peran parlemen atau senat (DPR dan MPR) dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut (absolute state) yang telah berkembang sebelumnya

**Pro bono:** bantuan hukum gratis. Bagi seorang yang disangka dan/atau didakwa melakukan perbuatan pidana, mereka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dari pengacara. Bantuan hukum ini bisa diperoleh dari asosiasi advokat, atau kantor-kantor pengacara yang telah mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk menyediakan bantuan hukum.

**Audi et alteram parte:** hakim harus mendengar kedua belak pihak. Asas ini berlaku baik pada perkara pidana maupaun perdata. Pada perkara pidana, hakim harus mendengar dakwaan pihak jaksa dan keterangan pihak terdakwa sebelum membuat putusan. Pada perkara perdata, hakim harus mendengar keterangan pihak penggugat dan tergugat sebelum membuat putusan.

**Cerebral Palsy (CP):** berasal dari kata Cerebrum yang berarti otak dan palsy yang berarti kelumpuhan. Jadi, cerebral palsy adalah kelumpuhan/cedera/kerusakan pada otak yang berpengaruh pada organ gerak tubuh dan koordinasi otot.

**Audio book:** Buku dalam versi audio

**Leaflet:** Selebaran yang memuat informasi penting, dikemas dalam bahasa yang singkat dan jelas.

**Booklet:** Buku yang berukuran kecil dan tipis yang memuat tulisan dan gambar

**Running text:** Tulisan yang berjalan

**Screen Reader:** Pembaca layar. Merupakan piranti lunak yang dapat membantu penyandang disabilitas netra menggunakan komputer

## REFERENSI

- Barnes, Colin. and Geof Mercer (eds). *Exploring the Divide: Illness and Disability*. Leeds: The Disability Press, 1996.
- D. Asplun, Knut. Suparman Marzuki, Eko Riyadi (eds), *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Fakih, Mansour. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- K.M. Smith, Rhona. *Textbook on Textbook on International Human Rights*. second edition. New York: Oxford University Press, 2005.
- K.M. Smith, Rhona. dan Christien van den Anker. *The Essentials of Human Rights*. London: Hodder Arnold, 2005.
- L. Tanya, Bernard. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Nowak, Manfred. *Introduction to the Internasional Human Rights Regime*. Leiden/ Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

- . *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*. second revised edition. Germany: N.P. Engel Publishers, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Suaedy, Ahmad. dan Amirudin ar-Rany. *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Syafari Firdaus, Muhammad. dkk. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007.
- Syafi'ie, M. Purwanti dan Mahrus Ali. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB, 2014.
- UPIAS, *Fundamental Principles of Disability*. London: Union of the Physically Impaired Against Segregation, 1976.
- WHO, *International Clasification of Functioning, Disability and Health*. World Health Organization: 2001.
- Wignjosobroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahanya*. Jakarta: Elsam dan HuMa, 2002.

## **ATURAN**

*Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD).*

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Peraturan Daerah DIY No.4 Tahun 2012

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 468/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum Dan Lingkungan

## **MAJALAH**

Majalah Arsitektur Tarumanegara, Edisi 24

## **PENELITIAN**

Laporan Penelitian Identifikasi Kebutuhan Hukum Dalam Rangka Pemenuhan Hak Difabilitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.SKA.), Pusham UII, 2013.

Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana & M. Yasin Al-Arif, "Menggagas Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana; Upaya Mewujudkan *Access to Justice*", Ringkasan Hasil Penelitian *Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional Piala Bergilir Mahkamah Agung Pekan Hukum Nasional 2013* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (PHN UNS), 2013.

## **ARTIKEL**

Soetandyo Wignjosoebroto, "Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya," dalam *Toleransi dan Keragaman: Visi untuk Abad ke-21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia Foundation, 2003.

Abdullahi A. An-Na'im, "Shari'a and Basic Human Rights Concerns" dalam *Liberal Islam A Sourcebook*. New York: Oxford University Press, 1998.

## INTERNET

Erika F. Wood, *Toward A Barrier-Free Court House: Equal Access to Justice For Person With Physical Disabilities*, Clearing House Review, October 1990. American Bar Association. ([http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law\\_aging/2011\\_aging\\_artj7640\\_barrierfreect\\_tb.authcheckdam.pdf](http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/law_aging/2011_aging_artj7640_barrierfreect_tb.authcheckdam.pdf))

[http://www.who.int/classifications/icf/icf\\_more/en/](http://www.who.int/classifications/icf/icf_more/en/)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Screen\\_reader](http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_reader)

<http://en.wikipedia.org/wiki/Impairment>

<http://www.mitranetra.or.id>

<http://gerkatin.com/>

<http://majalah1000guru.net/2011/01/gangguan-pemusatan-perhatian/>

<http://tipsanak.com/503/pengertian-anak-autis-mengenal-karakteristik-anak-autis/>

<http://www.jw.org/id/publikasi/majalah/g201310/epilepsi/>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Tourette\\_syndrome](http://en.wikipedia.org/wiki/Tourette_syndrome)

## Daftar Penulis

1. Hari Kurniawan, S.H.:  
Seorang Pengacara Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan saat ini mendirikan serta sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Disabilitas di Malang, Jawa Timur.
2. Mohammad Joni Yulianto, M.A.:  
Direktur Sigab (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel)
3. Mohammad Syafi'ie, S.H., M.H.:  
Peneliti Pada Pusat Studi Hak asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, juga di Sigab (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel)
4. Dr. G. Sri Nur Hartanto, S.H., L.LM.:  
Mantan Dekan Fakultas Hukum dan saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta
5. Mahrus Ali, S.H., M.H.:  
Dosen Fakultas Hukum dan Peneliti pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
6. Eko Riyadi, S.H., M.H.:  
Dosen Fakultas Hukum dan Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

## **Profil PUSHAM UII**

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia adalah lembaga studi independen yang didirikan pada April 2000. Lembaga ini merupakan unit kajian milik Universitas Islam Indonesia.

Visi PUSHAM UII adalah sebagaimana telah dirumuskan anggota PUSHAM dan beberapa *stake holder* PUSHAM adalah “menjadi pusat kajian hak asasi manusia utama, pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab.”

Visi di atas akan direalisasikan dalam dua bentuk yaitu :

1. Misi promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan pelatihan praktis hak asasi manusia bagi masyarakat publik.
2. Misi penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.

### **Struktur Kepengurusan:**

Dewan Pakar:

1. Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
2. Prof. Dr. Koento Wibisono
3. Prof. Dr. A.Syafi’I Ma’arif, M.A.
4. Dr. Abdul Munir Mulkhan

5. Dra. Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
6. Dafri Agus Salim, M.A.
7. Nur Ismanto, S.H., M.Si

**Dewan Penasehat:**

- Dr. Artijo Alkostar, S.H., L.L.M.  
Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.H.  
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.si

**Pengurus Harian:**

- Direktur : Eko Riyadi, S.H., M.H.  
Staf : Imran, S.H., M.H.  
St. Guntur Narwaya, Si.P., M.A.  
Nur Dayat, S.Ag  
Peneliti : Mahrus Ali, S.H., M.H.,  
M. Syafi'ie, S.H., M.H.  
Puguh Windrawan, S.H., M.H.,  
Arini Robby Izzati, S.H.,  
Kelik Sugiarto, S.H.  
Sekretaris : Nova Umiyati, SIP  
Bendahara : Astri Unun Pratiwi, S.E., Akt.  
Administrasi : Arwin Sriwahyu Ramadhani dan  
Ani Widyastuti  
Staf Aministrasi : Tarkima, S.T., Manu Supana,  
Dwi Putranto Hambowo,  
Hari Yanuardi, Anton dan Ambri.